

RENCANA STRATEGIS TAHUN 2017-2021

**DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU KABUPATEN
SINTANG**



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmat-Nya sehingga Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sintang Tahun 2017-2021 dapat disusun. Renstra disusun dengan tujuan untuk memandu perencanaan selama 5 (lima) tahun ke depan dalam rangka mendukung pencapaian Visi Pemerintah Kabupaten Sintang Tahun 2016-2021 yaitu *“Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Sintang Yang Sehat, Cerdas, Maju, Religius dan Sejahtera Didukung Penerapan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih Pada Tahun 2021”*. Selain itu, Renstra juga menjadi dasar implementasi kebijakan dan program di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu selama periode 2017-2021 yang menjadi tugas pokok dan fungsi DPMPTSP Kabupaten Sintang.

Renstra ini disusun dengan mempertimbangkan lingkungan strategis, baik lingkungan internal maupun eksternal yang saling berpengaruh dalam penyelenggaraan pembangunan. Secara teknis, Renstra memuat tujuan dan sasaran, strategi dan kebijakan serta program dan kegiatan yang akan dilaksanakan selama 5 (lima) tahun ke depan.

Demikian Renstra ini disusun dan diharapkan bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam pelaksanaan urusan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu di Kabupaten Sintang.

Sintang, Januari 2017

Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Sintang,



SUDIYANTO, SH

Pembina utama Muda

NIP. 19610610 199003 1 011



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR GAMBAR	iii
DAFTAR TABEL	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	3
1.3. Maksud dan Tujuan	5
1.4. Sistematika Penulisan	7
BAB II GAMBARAN PELAYANAN DPMPTSP KABUPATEN SINTANG	9
2.1. Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi SKPD	9
2.2. Sumber Daya	38
2.3. Kinerja Pelayanan DPMPTSP Kabupaten Sintang	43
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan DPMPTSP Kab. Sintang .	48
BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI DPMPTSP KABUPATEN SINTANG	50
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan DPMPTSP Kabupaten Sintang	50
3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah Terpilih	53
3.3. Telaahan Renstra Kemendagri, BKPM, dan DPMPTSP Provinsi Kalbar	59
3.4. Telaahan RTRW dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	62
3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis	63
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN	65
4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah DPMPTSP Kabupaten Sintang	65
4.2. Strategi dan Kebijakan DPMPTSP Kabupaten Sintang	67
BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF	69
5.1. Program dan Kegiatan	69
5.2. Matriks Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif	73
BAB VI INDIKATOR KINERJA DPMPTSP KABUPATEN SINTANG YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD	75
BAB VII PENUTUP.....	77
LAMPIRAN	
TABEL 5.1. RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF DPMPTSP KABUPATEN SINTANG	

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1. Bagan SOTK DPMPTSP Kabupaten Sintang	37
Gambar 2.2. Jenjang Pendidikan Pegawai DPMPTSP Kabupaten Sintang	41
Gambar 2.3. Jenis Kelamin Pegawai DPMPTSP Kabupaten Sintang	41
Gambar 2.4. Peningkatan Realisasi Retribusi DPMPTSP Kabupaten Sintang	47

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Jumlah Pegawai DPMPTSP Kabupaten Sintang Berdasarkan Jabatan, Pendidikan Terakhir, Pangkat/Golongan dan Diklat Yang Telah Diikuti	38
Tabel 2.2. Daftar Nama Pegawai DPMPTSP Kabupaten Sintang	39
Tabel 2.3. Daftar Aset DPMPTSP Kabupaten Sintang	42
Tabel 2.4. Pencapaian Kinerja Pelayanan KPTSP Kab. Sintang Tahun 2011-2015	45
Tabel 2.5. Target Pendapatan, Pagu dan Realisasi Anggaran KPTSP Kabupaten Sintang Tahun 2011-2015	47
Tabel 3.1. Pokok-Pokok dan Penjelasan Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	54
Tabel 3.2. Faktor Penghambat dan Pendukung Pelayanan DPMPTSP Kabupaten Sintang Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	58
Tabel 4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah DPMPTSP Kabupaten Sintang	66
Tabel 4.2. Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Jangka Menengah DPMPTSP Kabupaten Sintang	67
Tabel 6.1 Indikator Kinerja DPMPTSP Kabupaten Sintang Yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD	76

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Sintang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sintang. Sedangkan susunan organisasi dan tata kerjanya berdasarkan Peraturan Bupati Sintang Nomor 122 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sintang. DPMPTSP Kabupaten Sintang adalah unsur pelaksana administrasi publik dibidang penanaman modal daerah dan pelayanan perizinan yang dituntut memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat tanpa mengedepankan pendekatan birokratisasi. Dengan pendekatan tersebut, DPMPTSP Kabupaten Sintang mempunyai peran penting dalam mewujudkan reformasi birokrasi di bidang pelayanan publik dan menjadikan Kabupaten Sintang sebagai daerah tujuan investasi.

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) harus memiliki Rencana Strategis (Renstra) yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Renstra SKPD disusun untuk mendukung pencapaian visi dan misi pembangunan daerah serta tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan SKPD dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi.

Renstra SKPD adalah dokumen perencanaan teknis operasional yang merupakan penjabaran RPJMD secara sistematis untuk kurun waktu 5 (lima) tahun. Dokumen Renstra SKPD memuat tentang visi dan misi kepala daerah yang terkait dengan SKPD, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, indikator program/kegiatan, target indikator kinerja dan pagu dana indikatif serta sumber-sumber pembiayaan selama kurun waktu 5 (lima) tahun, yang mengacu pada tugas pokok dan fungsinya.



Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang merupakan instrumen pertanggungjawaban, perencanaan strategis merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja dinas/Dinas/kantor dan perangkat-perangkat daerah lainnya. Perencanaan strategis pemerintah juga merupakan integrasi antara keahlian sumber daya manusia dan sumber daya lain agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis, lokal, nasional dan global namun tetap berada pada tatanan sistem manajemen nasional.

Dalam penyusunan perencanaan tersebut telah mempertimbangkan lingkungan strategis yang menuntut adanya perubahan dalam sistem perencanaan pembangunan yang dianut selama ini. Selain itu juga telah mempertimbangkan berbagai kendala dan masalah yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dinas terutama menyangkut berbagai isu strategis yang terkait dengan proses pembangunan. Dengan tersedianya Renstra ini, diharapkan proses perencanaan pembangunan daerah akan berjalan lebih efektif dan efisien, serta akan dihasilkan suatu rencana program dan kegiatan pembangunan yang terarah, terpadu dan berkesinambungan.

Beberapa alasan penggunaan Renstra dalam Rencana Instansi Pemerintah adalah:

- a. Bersifat memandang jauh ke depan dari setiap keputusan sekarang;
- b. Proses dalam perencanaan strategis dimulai dengan menggariskan sasaran organisasi yang bersangkutan, dan merumuskan strategi dan kebijakan yang diperlukan serta mengembangkan rencana secara terperinci sesuai dengan strategi dalam mencapai sasaran akhir yang diharapkan;
- c. Perencanaan strategis adalah suatu pandangan atau sikap (*way of life*) dalam bekerja yang berdasarkan pada perkiraan atau masa depan yang artinya suatu kebulatan tekad untuk merencanakan sesuatu secara teratur dan sistematis;

d. Dalam perencanaan strategis secara formal mengaitkan 3 (tiga) jenis rencana secara sekaligus, yaitu berupa Renstra, Rencana Jangka Menengah dan Anggaran Jangka Pendek, serta Rencana Operasional.

Dalam menanggapi perubahan lingkungan dan perkembangan pemerintahan yang semakin kompleks, DPMPTSP Kabupaten Sintang dituntut dapat melaksanakan reorientasi, restrukturisasi, dan revitalisasi manajemen kerja, agar lebih efektif, efisien, dan profesional. Pada saatnya diharapkan dinamika kelembagaan DPMPTSP Kabupaten Sintang dapat mengimbangi berbagai tantangan dan tuntutan di masa depan yang semakin kompleks, yang ditandai dengan perubahan kondisi masyarakat yang semakin transparan. Adanya kejelasan visi, misi dan strategi organisasi DPMPTSP di masa depan akan memudahkan DPMPTSP melaksanakan kegiatannya dalam merumuskan berbagai program dan kegiatan perencanaan.

Dalam memberikan makna terhadap eksistensi kelembagaan, dan agar pelaksanaan tugas pokok dan fungsi DPMPTSP Kabupaten Sintang dapat lebih terarah, terorganisasi dan sistematis maka disusunlah Renstra DPMPTSP Kabupaten Sintang Tahun 2017-2021.

1.2. Landasan Hukum

Perencanaan SKPD memiliki kaitan dengan perencanaan pembangunan di atasnya. Oleh karena itu, Renstra DPMPTSP Kabupaten Sintang Tahun 2017-2021 ini juga didasarkan pada landasan hukum yang berkaitan dengan perencanaan, baik di tingkat nasional, provinsi maupun kabupaten, diantaranya:

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025;
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
13. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
14. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

17. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 5 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2013-2018;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2005-2025;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 20 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sintang Tahun 2016-2036;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2016-2021;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sintang;
22. Peraturan Bupati Sintang Nomor 122 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sintang.

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Guna mendukung Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih, DPMPTSP Kabupaten Sintang menyusun Renstra yang dimaksudkan untuk memberikan arah dan pedoman dalam menentukan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan sehingga tugas pokok dan fungsi dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien.

1.3.2. Tujuan

Adapun tujuan dari penyusunan Renstra DPMPTSP Kabupaten Sintang tahun 2017-2021 adalah:

1. Sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan perencanaan pembangunan yang transparan, partisipatif dan akuntabel;
2. Memberikan arah dan kendali bagi aparatur perencana dalam perumusan substansi perencanaan yang lebih jelas, rinci dan terukur

- dan difokuskan pada pencapaian visi dan misi guna efektifitas dan efisiensi pembangunan dengan mengacu pada RPJMD Kabupaten Sintang Tahun 2016-2021 dengan benar-benar didasarkan pada kondisi, potensi dan aspirasi masyarakat yang tumbuh berkembang;
3. Memberikan kejelasan terhadap pembagian wewenang dan tanggung jawab masing-masing bidang dan memacu semangat kerja dalam mengelola Tugas Pokok dan Fungsi;
 4. Sebagai upaya untuk mengakomodasi kebijakan perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan melalui koordinasi, konsultasi dan interaksi baik antar instansi maupun sektor.

Adapun Kedudukan Renstra adalah sebagai pedoman dan arah dalam penyelenggaraan pemerintahan sesuai tugas pokok dan fungsi DPMPTSP Kabupaten Sintang dalam melaksanakan Pelayanan Penanaman Modal dan Perizinan.

Renstra DPMPTSP Kabupaten Sintang Tahun 2017–2021 mempunyai hubungan yang sinergis dan implementatif dengan dokumen perencanaan lainnya, yaitu: RPJMD Kabupaten Sintang Tahun 2016-2021 dan rencana tata ruang daerah. Dalam kaitannya dengan sistem perencanaan pembangunan sebagaimana diamanatkan dalam UU Nomor 25 Tahun 2004, keberadaan Renstra DPMPTSP Kabupaten Sintang merupakan satu bagian yang utuh dari manajemen kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang khususnya dalam menjalankan agenda rencana pembangunan yang telah tertuang dalam RPJMD.

Untuk setiap tahunnya selama periode perencanaan, Renstra DPMPTSP Kabupaten Sintang akan dijadikan pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja yang dalam penyusunannya mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Sintang.

Selanjutnya dalam kaitan dengan sistem keuangan sebagaimana diamanatkan dalam UU Nomor 17 Tahun 2003, keberadaan Renstra DPMPTSP Kabupaten Sintang akan menjadi pedoman bagi penyusunan

Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), selanjutnya substansi RKA tersebut akan tercermin pada Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD).

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renstra DPMPTSP Kabupaten Sintang Tahun 2017-2021 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini memuat tentang Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan serta Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN DPMPTSP KABUPATEN SINTANG

Bab ini memuat tentang Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas, Sumber Daya yang dimiliki, Kinerja Pelayanan Dinas, serta Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI DPMPTSP KABUPATEN SINTANG

Bab ini memuat tentang Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas, Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra Dinas Provinsi, Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, serta Penentuan Isu-Isu Strategis

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Bab ini memuat tentang Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah, Serta Strategi dan kebijakan Dinas

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

Bab ini memuat tentang Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran serta Pagu Pendanaan Indikatif untuk masing-masing Program dan Kegiatan

BAB VI INDIKATOR KINERJA DPMPSTSP KABUPATEN SINTANG YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD KABUPATEN SINTANG

Bab ini memuat tentang Indikator Kinerja Dinas yang mengacu pada Tujuan dan sasaran PRJMD Kabupaten Sintang

BAB VII PENUTUP

Bab ini memuat tentang uraian penutup dan hal-hal yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan Renstra

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN DPMPTSP KABUPATEN SINTANG

2.1. Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi SKPD

DPMPTSP Kabupaten Sintang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat daerah Kabupaten Sintang. Sedangkan struktur organisasi dan tata kerja DPMPTSP Kabupaten Sintang berdasarkan Peraturan Bupati Sintang Nomor 122 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sintang.

2.1.1. Susunan Organisasi

Susunan Organisasi DPMPTSP Kabupaten Sintang adalah sebagai berikut:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, terdiri dari:
 1. Sub Bagian Keuangan dan Program;
 2. Sub Bagian Aparatur dan Umum;
 3. Sub Bagian Perlengkapan.
- c. Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Pengawasan Penanaman Modal, terdiri dari:
 1. Seksi Pengendalian dan Pengawasan Penanaman Modal; dan
 2. Seksi Perencanaan dan Potensi Penanaman Modal.
- d. Bidang Promosi, Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal, terdiri dari:
 1. Seksi Promosi dan Fasilitasi Penanaman Modal; dan
 2. Seksi Sistem Informasi dan Pengelolaan Data Penanaman Modal.
- e. Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan, terdiri dari:
 1. Seksi Kebijakan, Pelaporan dan Peningkatan Layanan; dan
 2. Seksi Pengaduan, Informasi dan Penyuluhan Layanan.

- f. Bidang Penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan, terdiri dari:
 - 1. Seksi Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan A/I; dan
 - 2. Seksi Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan A/II.
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD);
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

2.1.2. Tugas Pokok Dinas

DPMPTSP Kabupaten Sintang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kewenangan otonomi daerah di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu:

2.1.3. Fungsi Dinas

Untuk melaksanakan tugas pokoknya DPMPTSP Kabupaten Sintang mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. perumusan kebijakan teknis di Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Pengawasan Penanaman Modal, Bidang Promosi, Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal, Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan dan Bidang Penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan;
- b. penyusunan dan pelaksanaan rencana strategis dan rencana kerja tahunan di Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Pengawasan Penanaman Modal, Bidang Promosi, Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal, Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan dan Bidang Penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan;
- c. pembinaan UPT Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- d. pembinaan, pengawasan, pengendalian, pelaksanaan dan pengembangan penyelenggaraan Perencanaan, Pengendalian dan Pengawasan Penanaman Modal, Promosi, Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal, Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan dan Penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan;
- e. pengendalian dan pengawasan penerapan standar;

- f. penyusunan potensi/profil sektor penanaman modal;
- g. pelaksanaan koordinasi proses pelayanan penanaman modal dan perizinan;
- h. perencanaan dan pelaksanaan, pengadaan, pendayagunaan dan perawatan sarana dan prasarana Dinas;
- i. pengelolaan administrasi umum meliputi penyusunan program, ketatalaksanaan, ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, humas dan arsip Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- j. pengumpulan bahan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- k. pengumpulan bahan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan Standar Operasional Prosedur (SOP) di Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- l. pelaksanaan evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi;
- m. penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Bidang di Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Pengawasan Penanaman Modal, Bidang Promosi, Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal, Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan dan Bidang Penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan;
- n. penyusunan penetapan kinerja Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Pengawasan Penanaman Modal, Bidang Promosi, Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal, Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan dan Bidang Penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan;
- o. penyusunan analisa jabatan;
- p. pelaksanaan sistem pengendalian internal; dan
- q. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati Sintang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.1.3.1. Kepala Dinas

Tugas Kepala Dinas adalah memimpin, membina, mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengawasi dan mengendalikan kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu berdasarkan kebijakan Bupati dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kepala Dinas mempunyai fungsi:

- a. pemimpin dan pengoordinasian Bidang Kesekretariatan, di Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Pengawasan Penanaman Modal, Bidang Promosi, Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal, Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan dan Bidang Penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan;
- b. perumusan dan pelaksanaan rencana strategis dan rencana kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
- c. penyampaian program kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu kepada Bupati;
- d. penjabaran kebijakan sesuai bidang tugas Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Pengawasan Penanaman Modal, Bidang Promosi, Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal, Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan dan Bidang Penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan;
- e. pembinaan UPT Dinas;
- f. pengumpulan bahan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- g. pengumpulan bahan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan Standar Operasional Prosedur (SOP) di Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

- h. penyusunan penetapan kinerja di Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Pengawasan Penanaman Modal, Bidang Promosi, Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal, Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan dan Bidang Penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan;
- i. pelaksanaan sistem pengendalian internal;
- j. penyampaian hasil analisa jabatan kepada Bupati;
- k. penyampaian laporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Bupati;
- l. penyampaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu kepada Bupati;
- k. pembinaan kegiatan administrasi, kepegawaian, keuangan dan rumah tangga di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- l. pembinaan, bimbingan dan pengawasan terhadap staf;
- m. penyusunan rencana strategis dan rencana kerja tahunan di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; dan
- n. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.1.3.2. Sekretariat

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. Sekretariat mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam bidang administrasi ketatausahaan, aparatur, keuangan, arsip, perlengkapan serta penyusunan rencana kegiatan.

Sekretariat mempunyai fungsi:

- a. penyusunan perencanaan dan program kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- b. penghimpunan, pengoordinasian dan penyusunan rencana strategis dan rencana kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

- c. pengelolaan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, arsip dan barang;
- d. pelaksanaan koordinasi penyusunan perencanaan kegiatan Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Pengawasan Penanaman Modal, Bidang Promosi, Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal, Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan dan Bidang Penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan;
- e. penghimpunan peraturan, ketentuan dan dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas;
- f. perencanaan dan penyelenggaraan kegiatan kesekretariatan, kepegawaian, keuangan, barang dan memberikan pelayanan teknis administrasi kepada seluruh satuan organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- g. penghimpunan, penyusunan dan pengoordinasian evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- h. penelitian dan penelaahan konsep atau naskah dinas serta dokumen lain yang akan diajukan kepada Kepala Dinas;
- i. pelaksanaan bimbingan, pengawasan, evaluasi dan memberi petunjuk serta arahan kepada Sub Bagian Keuangan dan Program, Sub Bagian Aparatur dan Umum dan Sub Bagian Perlengkapan;
- j. pendistribusian dan pengoordinasian tugas-tugas dari Kepala Dinas kepada para Kepala Bidang di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- k. pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas baik secara tertulis maupun lisan diminta atau tidak; dan
- l. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.1.3.2.1 Sub Bagian Keuangan dan Program

Sub Bagian Keuangan dan Program dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris. Sub Bagian Keuangan dan Program mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan penatausahaan keuangan, pelaporan keuangan, menyusun rencana dan program kerja serta laporan kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Sub Bagian Keuangan dan Program mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan program kerja tahunan pada Sub Bagian Keuangan dan Program;
- b. Pelaksanaan tugas administrasi di Bidang Keuangan dan Program Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- c. Pengoordinasian dan pengawasan pelaksanaan administrasi dan teknis pembayaran gaji pegawai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- d. Pengoordinasian dan pengawasan pelaksanaan administrasi dan teknis operasional belanja pemeliharaan dan belanja modal sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- e. Penyiapan usulan Pejabat Penatausahaan Keuangan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- f. Penyiapan dan pembuatan administrasi pencairan keuangan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- g. pelaksanaan inventarisasi peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan tugas keuangan dan program;
- h. Melaksanakan dan pengolahan data dalam rangka penyusunan program kerja, rencana kerja serta rencana kegiatan dan anggaran pendapatan dan belanja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

- i. penyiapan dan penyusunan Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja), Rencana Kerja Anggaran (RKA), Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), Anggaran Kas, Indikator Kinerja Utama (IKU), Rencana Kinerja Tahunan (RKT), dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- j. Pelaksanaan dan pengelolaan urusan penatausahaan dan pertanggungjawaban keuangan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- k. Penyelenggaraan penelitian dan verifikasi kelengkapan surat permintaan pembayaran yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran;
- l. Penyiapan Surat Perintah Membayar (SPM) belanja di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- m. Pelaksanaan akuntansi dan penyiapan laporan keuangan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; dan
- n. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.1.3.2.2. Sub Bagian Aparatur dan Umum

Sub Bagian Aparatur dan Umum dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris. Sub Bagian Aparatur dan Umum mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan surat menyurat, keprotokolan, kearsipan, kepastakaan dan urusan administrasi kepegawaian Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Sub Bagian Aparatur dan Umum mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan program kerja tahunan pada Sub Bagian Aparatur dan Umum;
- b. Pelaksanaan tugas Sekretariat Dinas di Bidang Aparatur dan Umum;
- c. Pelaksanaan urusan ketatausahaan (meneliti dan menelaah serta mengarsipkan surat-surat/naskah dinas);

- d. Pengumpulan bahan dan penyusunan analisa beban kerja dan analisa jabatan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- e. Pelaksanaan kegiatan administrasi aparatur yang meliputi Surat Tugas, Surat Perjalanan Dinas, Surat Keputusan Kepala Dinas, Surat-surat lainnya, cuti, Daftar Urut Kepangkatan, Daftar Nominatif, formasi dan pengolahan data pegawai, Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil, Sasaran Kerja Pegawai (SKP), merencanakan dan mempersiapkan kenaikan pangkat/gaji berkala, pensiun, Laporan Pajak-Pajak Pribadi (LP2P) dan kegiatan lain yang berkaitan dengan administrasi kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- f. Penyusunan dan penyiapan, mengevaluasi dan melaporkan daftar hadir/absensi pegawai di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- g. Peningkatan sumber daya manusia guna peningkatan kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- h. Pemberian saran dan pertimbangan serta laporan kepada Sekretaris secara tertulis maupun lisan baik diminta maupun tidak;
- i. Pelaksanaan inventarisasi peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan tugas Aparatur dan Umum;
- j. Pelaksanaan dan pengolahan data, urusan surat menyurat, keprotokolan, kearsipan dan kepastakaan;
- k. Pelaksanaan pembinaan dan pengolahan urusan administrasi Aparatur dan Umum Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; dan
- l. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Dinas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

2.1.3.2.3. Sub Bagian Perlengkapan

Sub Bagian Perlengkapan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris. Sub Bagian Perlengkapan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan perlengkapan, perencanaan dan pengadaan barang, penyimpanan, penyaluran dan pemeliharaan barang inventaris serta melaksanakan inventarisasi, pembukuan dan pelaporan barang yang berada di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Fungsi Sub Bagian Perlengkapan adalah:

- a. Penyusunan program kerja tahunan pada Sub Bagian Perlengkapan;
- b. Pelaksanaan tugas di Bidang Perlengkapan;
- c. Pelaksanaan urusan rumah tangga, yang meliputi perencanaan, pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana untuk kepentingan tugas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- d. Pelaksanaan inventarisasi aset dan perlengkapan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- e. Pelaksanaan penatausahaan aset Dinas;
- f. Penyiapan bahan dan penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Unit (RKBUS), Rencana Tahunan Barang Unit (RTBU) dan Rencana Pemeliharaan Barang Unit (RPBU);
- g. Pelaksanaan inventarisasi dan penyusunan persediaan barang tiap semester dan laporan persediaan barang akhir tahun;
- h. Pengelolaan/pemeliharaan terhadap perlengkapan kantor dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- i. Pelaksanaan inventarisasi, pembukuan pelaporan barang milik daerah yang berada di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- j. Pelaksanaan inventarisasi peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan tugas perlengkapan;

- k. Pemberian saran dan pertimbangan serta laporan kepada Sekretaris secara tertulis maupun lisan baik diminta maupun tidak; dan
- l. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Dinas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

2.1.3.3. Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Pengawasan Penanaman Modal

Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Pengawasan Penanaman Modal dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas. Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Pengawasan Penanaman Modal mempunyai tugas melaksanakan penyusunan pedoman teknis perencanaan, pembinaan, pengawasan, pengelolaan dan pengendalian di bidang Perencanaan, Pengendalian dan Pengawasan Penanaman Modal, meliputi pengumpulan dan pengolahan bahan Pengendalian dan Pengawasan Penanaman Modal, Perencanaan dan Potensi Penanaman Modal berdasarkan kewenangan.

Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Pengawasan Penanaman Modal mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kegiatan bidang perencanaan, pengendalian dan pengawasan penanaman modal;
- b. penyusunan kebijakan teknis di bidang perencanaan, pengendalian dan pengawasan penanaman modal;
- c. pelaksanaan koordinasi penyusunan perencanaan bidang perencanaan, pengendalian dan pengawasan penanaman modal;
- d. penghimpunan peraturan, ketentuan dan dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas;
- e. penyelenggaraan perencanaan, pengawasan, pembinaan, pengendalian dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang perencanaan, pengendalian dan pengawasan penanaman modal;
- f. penyelenggaraan fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan tugas;

- g. penghimpunan, menyusun dan mengkoordinasikan program kerja dan laporan di bidang perencanaan, pengendalian dan pengawasan penanaman modal;
- h. pelaksanaan pembinaan, evaluasi dan memberi petunjuk serta arahan kepada Kepala Seksi Pengendalian dan Pengawasan Penanaman Modal dan Kepala Seksi Perencanaan dan Potensi Penanaman Modal;
- i. penyelesaian pengaduan masyarakat/Dinas hukum terhadap aktifitas penanaman modal;
- j. penyelenggaraan pengelolaan data potensi penanaman modal per sektor;
- k. pengumpulan, pengolahan dan perumusan bahan kajian tentang potensi penanaman modal per sektor;
- l. pelaksanaan koordinasi dengan instansi teknis terkait dalam hal pengkajian kebijaksanaan penanaman modal dan pengelolaan data produk unggulan;
- m. pengumpulan bahan dan penyusunan laporan perkembangan kegiatan penanaman modal;
- n. pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas berkenaan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi;
- o. pengumpulan bahan, pengolahan dan penyusunan bahan laporan dan evaluasi pelaksanaan tugas; dan
- p. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

2.1.3.3.1. Seksi Pengendalian dan Pengawasan Penanaman Modal

Seksi Pengendalian dan Pengawasan Penanaman Modal dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Pengawasan Penanaman Modal. Seksi Pengendalian dan Pengawasan penanaman modal mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan perumusan kebijakan teknis, pengawasan dan pengendalian penanaman modal, melaksanakan

inventarisasi, identifikasi dan penyelesaian pengaduan masyarakat/Dinas hukum terhadap kegiatan penanaman modal.

Seksi Pengendalian dan Pengawasan penanaman modal mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program kerja tahunan di Seksi Pengendalian dan Pengawasan Penanaman Modal;
- b. perencanaan, pengoordinasian dan penggerakkan kegiatan pengendalian dan pengawasan dan penanaman modal;
- c. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, penyusunan norma standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengendalian dan pengawasan penanaman modal;
- d. penyelenggaraan fasilitasi, koordinasi dan bimbingan di bidang pengendalian dan pengawasan penanaman modal;
- e. penyiapan bahan dan pelaksanaan pengawasan penanaman modal;
- f. pelaksanaan identifikasi, pengendalian dan pengawasan tentang perusahaan penanam modal yang mengalami masalah;
- g. pelaksanaan pengendalian dan pengawasan terhadap dampak sosial aktifitas penanaman modal terhadap masyarakat;
- h. pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan penanaman modal dan pengawasan atas penggunaan fasilitas (mesin dan peralatan) yang digunakan bagi penanaman modal;
- i. pelaksanaan monitoring dan pengendalian terhadap terjadinya pencemaran lingkungan penanaman modal dengan bekerjasama dengan unit kerja terkait;
- j. penyelenggaraan fasilitasi, inventarisasi, pengolahan dan penyelesaian pengaduan masyarakat/Dinas hukum terhadap aktifitas penanaman modal;
- k. pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang berkenaan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi;

- l. penyelenggaraan pengendalian, pengawasan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tanggung jawab sosial masyarakat oleh penanaman modal bekerjasama dengan unit kerja terkait;
- m. penyusunan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di Sub Bidang Pengawasan dan Pengendalian; dan
- n. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.1.3.3.2. Seksi Perencanaan dan Potensi Penanaman Modal

Seksi Perencanaan dan Potensi Penanaman Modal dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Perencanaan Pengendalian dan Pengawasan Penanaman modal. Seksi Perencanaan dan Potensi Penanaman Modal mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan perumusan kebijakan teknis dan melaksanakan perencanaan, penelitian dan pengembangan potensi penanaman modal berdasarkan kewenangan.

Seksi Perencanaan dan Potensi Penanaman Modal mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program kerja di Seksi Perencanaan dan Potensi Penanaman Modal;
- b. pengoordinasian dan penggerakkan kegiatan perencanaan, penelitian dan pengembangan penanaman modal;
- c. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, penyusunan norma standar, prosedur, dan kriteria di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan penanaman modal;
- d. penyelenggaraan fasilitasi, koordinasi dan bimbingan di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan penanaman modal;
- e. pelaksanaan inventarisasi, pengolahan dan penyusunan perencanaan penanaman modal;
- f. penyelenggaraan fasilitasi penyusunan peraturan pemberian fasilitas dan intensif di bidang penanaman modal;

- g. pengumpulan, pengolahan dan perumusan bahan kebijakan teknis dalam rangka pengembangan penanaman modal;
- h. pengumpulan bahan dan penyusunan analisis potensi penanaman modal per sektor;
- i. pengolahan data dan penyusunan peta potensi penanaman modal;
- j. penyusunan rencana intensifikasi dan ekstensifikasi penanaman modal;
- k. pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang berkenaan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi;
- l. Penyusunan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di Seksi Perencanaan dan Potensi Penanaman Modal; dan
- m. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.13.4. Bidang Promosi, Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal

Bidang Promosi, Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas. Bidang Promosi, Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal mempunyai tugas melaksanakan penyusunan pedoman teknis perencanaan, pembinaan, pengawasan, pengelolaan dan pengendalian di bidang promosi, data dan sistem informasi penanaman modal, meliputi pengumpulan dan pengolahan bahan promosi dan fasilitasi penanaman modal, sistem informasi dan pengelolaan data penanaman modal berdasarkan kewenangan.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut Bidang Promosi, Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kegiatan Bidang Promosi, Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal;
- b. penyusunan kebijakan teknis di bidang promosi, data dan sistem informasi penanaman modal;
- c. pelaksanaan koordinasi penyusunan perencanaan Bidang Promosi, Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal;

- d. penghimpunan peraturan, ketentuan dan dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas;
- e. penyelenggaraan perencanaan, pengawasan, pembinaan, pengendalian dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang promosi dan kerjasama penanaman modal;
- f. penyelenggaraan fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan tugas;
- g. penghimpunan, menyusun dan mengkoordinasikan program kerja dan laporan di bidang promosi, data dan sistem informasi penanaman modal;
- h. pelaksanaan pembinaan, evaluasi dan memberi petunjuk serta arahan kepada Kepala Seksi Promosi dan Fasilitasi Penanaman Modal dan Kepala Seksi Sistem informasi dan Pengolahan Data Penanaman Modal;
- i. penyusunan program dan pelaksanaan penumbuhan iklim usaha penanaman modal;
- j. penyelenggaraan pembinaan, bimbingan dan pelayanan terhadap kelancaran fasilitasi penanaman modal;
- k. pengumpulan bahan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Promosi, Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal;
- l. pengumpulan bahan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan Standar Operasional Prosedur (SOP) Bidang Promosi, Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal;
- m. pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas berkenaan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi;
- n. pengumpulan bahan, pengolahan dan penyusunan bahan laporan dan evaluasi pelaksanaan tugas; dan
- o. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

2.1.3.4.1 Seksi Promosi dan Fasilitasi Penanaman Modal

Seksi Promosi dan Fasilitasi Penanaman Modal dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Promosi, Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal.

Seksi Promosi dan Fasilitasi Penanaman Modal mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan perumusan kebijakan teknis, pengolahan data, analisis dan koordinasi di bidang promosi dan fasilitasi penanaman modal.

Seksi Promosi dan Fasilitasi Penanaman Modal mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program kerja tahunan Seksi Promosi dan Fasilitasi Penanaman Modal;
- b. penyelenggaraan koordinasi di bidang promosi dan fasilitasi penanaman modal;
- c. pengumpulan, pengolahan data dan perumusan bahan promosi dan fasilitasi penanaman modal;
- d. pengumpulan dan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang promosi dan fasilitasi penanaman modal;
- e. pelaksanaan pelayanan informasi penanaman modal meliputi jenis dan potensi unggulan penanaman modal;
- f. pelaksanaan pembentukan dan mempermudah akses pemanfaatan bank data dan jaringan informasi tentang informasi penanaman modal;
- g. penyiapan bahan dalam rangka pelaksanaan kegiatan promosi;
- h. pelaksanaan event-event promosi baik tingkat daerah, nasional maupun internasional;
- i. pengumpulan bahan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di bidang promosi dan fasilitasi penanaman modal;
- j. pengumpulan bahan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan Standar Operasional Prosedur (SOP) di bidang promosi dan fasilitasi penanaman modal;

- k. pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang berkenaan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi;
- l. Penyusunan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di Seksi Promosi dan Fasilitasi Penanaman Modal; dan
- m. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.1.3.4.2. Seksi Sistem Informasi dan Pengelolaan Data Penanaman Modal

Seksi Sistem Informasi dan Pengelolaan Data Penanaman Modal dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Promosi, Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal. Seksi Sistem Informasi dan Pengelolaan Data Penanaman Modal mempunyai tugas melaksanakan penyusunan pedoman dan kebijakan teknis operasional sistem informasi penanaman modal dan pengelolaan data penanaman modal berdasarkan kewenangan.

Seksi Sistem Informasi dan Pengelolaan Data Penanaman Modal mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program kerja di Sub Seksi Sistem Informasi dan Pengelolaan Data Penanaman Modal;
- b. pengoordinasian dan penggerakkan kegiatan perencanaan, penelitian dan pengembangan sistem informasi dan pengelolaan data penanaman modal;
- c. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, penyusunan norma standar, prosedur, dan kriteria di bidang sistem informasi dan pengelolaan data penanaman modal;
- d. penyelenggaraan fasilitasi, koordinasi dan bimbingan di bidang sistem informasi dan pengelolaan data penanaman modal;
- e. pelaksanaan inventarisasi, pengolahan dan penyusunan sistem informasi penanaman modal dan pengelolaan data penanaman modal;

- f. pengumpulan, pengolahan dan perumusan bahan kebijakan teknis dalam rangka sistem informasi dan pengelolaan data penanaman modal;
- g. pengumpulan bahan dan penyusunan analisis sistem informasi dan data penanaman modal;
- h. penyelenggaraan pelaporan dan pengordinasian pengelolaan data melalui Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi secara Elektronik (SPIPISE);
- i. penyusunan rencana pengembangan sistem informasi penanaman modal;
- j. pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang berkenaan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi;
- k. Penyusunan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di Seksi Sistem Informasi dan Pengelolaan Data Penanaman Modal; dan
- l. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.1.3.5. Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan

Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas. Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan pedoman, norma, standar, prosedur, dan kriteria serta pembinaan di Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan berdasarkan kewenangan.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program kerja bidang pengaduan, kebijakan dan pelaporan layanan;
- b. pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pengaduan, kebijakan dan pelaporan layanan;

- c. pelaksanaan pembinaan di bidang pengaduan, kebijakan dan pelaporan layanan;
- d. pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi dalam pelaksanaan tugas;
- e. penyelesaian pengaduan masyarakat/Dinas hukum terhadap mekanisme perizinan;
- f. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, penyusunan norma standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengaduan, kebijakan dan pelaporan layanan;
- g. pengumpulan bahan, pengolahan, pengkajian dan penetapan tarif/biaya perizinan dan nonperizinan berdasarkan ketentuan yang berlaku;
- h. penyusunan bahan laporan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di Bidang pengaduan, kebijakan dan pelaporan layanan; dan
- i. pelaksanaan tugas lain yang diserahkan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.1.3.5.1. Seksi Kebijakan, Pelaporan dan Peningkatan Layanan

Seksi Kebijakan, Pelaporan dan Peningkatan Layanan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan. Seksi Kebijakan, Pelaporan dan Peningkatan Layanan mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan perumusan kebijakan teknis, analisis, dan koordinasi di bidang Kebijakan, Pelaporan dan Peningkatan Layanan.

Seksi Kebijakan, Pelaporan dan Peningkatan Layanan mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program kerja di Seksi Kebijakan, Pelaporan dan Peningkatan Layanan;
- b. pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi di bidang kebijakan, pelaporan dan peningkatan layanan;
- c. penyusunan dan pengkajian kebijakan teknis dalam rangka peningkatan layanan;

- d. pengumpulan bahan, pengolahan dan perumusan penetapan biaya retribusi Pelayanan perizinan dan nonperizinan berdasarkan ketentuan yang berlaku;
- e. pelaksanaan inventarisasi, koordinasi dan pemrosesan permohonan keberatan atas penetapan biaya retribusi pelayanan perizinan dan nonperizinan;
- f. pengumpulan, pengolahan dan penyusunan standarisasi pelayanan perizinan dan nonperizinan, meliputi penyusunan norma, Standar Pelayanan Minimal (SPM), Standar Operasional Prosedur (SOP) dan kriteria perizinan dan nonperizinan;
- g. pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang berkenaan dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi;
- h. pelaksanaan pengendalian, penggerakkan, pengorganisasian dan pengawasan terhadap semua kegiatan di bidang tugasnya;
- i. penyusunan bahan evaluasi, monitoring perizinan dan pelaporan pelaksanaan tugas di Seksi Kebijakan, Pelaporan dan Peningkatan Layanan; dan
- j. pelaksanaan tugas lain yang diserahkan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.1.3.5.2. Seksi Pengaduan, Informasi dan Penyuluhan Layanan

Seksi Pengaduan, Informasi dan Penyuluhan Layanan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan. Seksi Pengaduan, Informasi dan Penyuluhan Layanan mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan perumusan kebijakan teknis, analisis, dan koordinasi di bidang informasi dan penyuluhan layanan, melaksanakan inventarisasi, identifikasi dan penyelesaian pengaduan masyarakat/Dinas hukum terhadap pelayanan perizinan dan nonperizinan.

Seksi Pengaduan, Informasi dan Penyuluhan Layanan mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program kerja di Seksi Pengaduan, Informasi dan Penyuluhan layanan;
- b. pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pengaduan, informasi dan penyuluhan layanan;;
- c. penyelenggaraan fasilitasi dan koordinasi di bidang pengaduan, informasi dan penyuluhan layanan;
- d. penyusunan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di seksi pengaduan, informasi dan penyuluhan layanan;
- e. pelaksanaan pendataan, perumusan dan pelayanan informasi perizinan dan nonperizinan meliputi jenis, norma, standar, prosedur dan kriteria perizinan dan nonperizinan;
- f. pelaksanaan pembentukan dan mempermudah akses pemanfaatan bank data dan jaringan informasi dan pelaporan tentang perizinan dan nonperizinan;
- g. penyelenggaraan fasilitasi, inventarisasi, pengolahan dan penyelesaian pengaduan masyarakat/Dinas hukum atas pelayanan perizinan dan nonperizinan;
- h. penyelenggaraan kegiatan penyuluhan layanan meliputi jenis, norma, standar, prosedur dan kriteria perizinan dan nonperizinan kepada masyarakat/Dinas hukum;
- i. pelaksanaan koordinasi pengumpulan bahan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di bidang pengaduan, informasi dan penyuluhan layanan;
- j. pengumpulan bahan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan Standar Operasional Prosedur (SOP) di bidang pengaduan, informasi dan penyuluhan layanan;
- k. pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang berkenaan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi; dan
- l. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.1.3.6. Bidang Penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan

Bidang Penyelenggara Perizinan dan Nonperizinan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas. Bidang Penyelenggara Perizinan dan Nonperizinan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan pedoman teknis perencanaan, pembinaan, pengawasan, pengelolaan dan pengendalian di bidang pelayanan perizinan dan Nonperizinan berdasarkan kewenangan.

Bidang Penyelenggara Perizinan dan Nonperizinan mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program kerja bidang penyelenggaraan perizinan dan nonperizinan;
- b. penyusunan kebijakan teknis di bidang penyelenggaraan perizinan dan nonperizinan;
- c. pelaksanaan koordinasi penyusunan perencanaan di bidang penyelenggaraan perizinan dan nonperizinan;
- d. penghimpunan peraturan, ketentuan dan dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas;
- e. pengumpulan bahan perumusan kebijakan teknis, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang bidang penyelenggaraan perizinan dan nonperizinan;
- f. penyelenggaraan perencanaan, pengawasan, pembinaan, pengendalian dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang bidang penyelenggaraan perizinan dan nonperizinan;
- g. penyelenggaraan fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan tugas;
- h. penghimpunan, menyusun dan mengkoordinasikan program kerja dan laporan di bidang bidang penyelenggaraan perizinan dan nonperizinan;
- i. pelaksanaan pembinaan, evaluasi dan memberi petunjuk serta arahan kepada Kepala Seksi Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan A/I dan Kepala Seksi Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan A/II;

- j. penyelenggaraan pembinaan, bimbingan dan pelayanan terhadap kelancaran kerjasama pelayanan Perizinan dan Nonperizinan;
- k. pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas berkenaan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi;
- l. penyelenggaraan penerbitan dokumen perizinan dan nonperizinan;
- m. pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan;
- n. pengumpulan bahan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan Standar Operasional Prosedur (SOP) Bidang Penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan;
- o. pelaksanaan pelayanan aplikasi Penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan;
- p. pelaksanaan pembinaan dan fasilitasi Penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan;
- q. pengumpulan bahan dan penyusunan laporan dan evaluasi pelaksanaan tugas; dan
- r. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

2.1.3.6.1. Seksi Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan A/I

Seksi Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan A/I dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan mempunyai tugas mempunyai tugas menyiapkan perencanaan, pengaturan, pengawasan dan pengendalian perizinan dan Nonperizinan A/I, mengumpulkan dan mengolah bahan perumusan kebijakan teknis, analisis, dan koordinasi di bidang perizinan dan Nonperizinan A/I berdasarkan kewenangan.

Seksi Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan A/I mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan program kerja di Seksi Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan A/I;
- b. penyelenggaraan fasilitasi dan bimbingan pelayanan Seksi Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan A/I;
- c. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di Seksi Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan A/I;
- d. pelaksanaan inventarisasi dan pengolahan berkas permohonan Perizinan dan Nonperizinan A/I;
- e. pelaksanaan koordinasi dengan tim kerja teknis dalam rangka pengolahan berkas permohonan perizinan dan Nonperizinan A/I;
- f. penyelenggaraan penerbitan dokumen perizinan dan Nonperizinan A/I;
- g. pelaksanaan pendokumentasian perizinan dan Nonperizinan A/I;
- h. pelaksanaan kebijakan teknis Standar Pelayanan Minimal (SPM) di bidang pelayanan perizinan dan Nonperizinan A/I;
- i. pelaksanaan kebijakan teknis Standar Operasional Prosedur (SOP) di bidang pelayanan perizinan dan Nonperizinan A/I;
- j. pelaksanaan pengendalian dan pengawasan terhadap semua kegiatan di bidang tugasnya;
- k. Penyusunan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- l. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.1.3.6.2. Seksi Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan A/II

Seksi Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan A/II dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan. Seksi Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan A/II mempunyai tugas menyiapkan perencanaan, pengaturan, pengawasan dan pengendalian perizinan dan Nonperizinan A/II, mengumpulkan dan mengolah bahan perumusan

kebijakan teknis, analisis, dan koordinasi di bidang perizinan dan Nonperizinan A/II berdasarkan kewenangan.

Seksi Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan A/II mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan program kerja di Seksi Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan A/II;
- b. penyelenggaraan fasilitasi dan bimbingan pelayanan Seksi Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan A/II;
- c. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di Seksi Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan A/II;
- d. pelaksanaan inventarisasi dan pengolahan berkas permohonan Perizinan dan Nonperizinan A/II;
- e. pelaksanaan koordinasi dengan tim kerja teknis dalam rangka pengolahan berkas permohonan perizinan dan Nonperizinan A/II;
- f. penyelenggaraan penerbitan dokumen perizinan dan Nonperizinan A/II;
- g. pelaksanaan pendokumentasian perizinan dan Nonperizinan A/II;
- h. pelaksanaan kebijakan teknis Standar Pelayanan Minimal (SPM) di bidang pelayanan perizinan dan Nonperizinan A/II;
- i. pelaksanaan kebijakan teknis Standar Operasional Prosedur (SOP) di bidang pelayanan perizinan dan Nonperizinan A/II;
- j. pelaksanaan pengendalian dan pengawasan terhadap semua kegiatan di bidang tugasnya;
- k. penyelenggaraan pelayanan perizinan melalui Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi secara Elektronik (SPIPISE);
- l. Penyusunan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- m. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.1.3.7. Unit Pelaksana Teknis Dinas

Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas operasional Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu dalam bidang tertentu dan atau dengan lokasi dan wilayah kerja yang ditetapkan oleh Pemerintahan Kabupaten.

Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) mempunyai fungsi yaitu:

- a. Pelaksanaan tugas operasional Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- b. Pelaksanaan urusan administrasi UPTD; dan
- c. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.1.3.8. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sesuai dengan keahlian dan ketrampilannya. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah Pegawai Negeri Sipil pada jenjang jabatan yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan tertentu. Kelompok Jabatan Fungsional dikoordinir oleh seorang tenaga fungsional yang ditetapkan oleh Bupati Sintang. Jumlah Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja. Jenis Jabatan Fungsional diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.1.4. Tata Kerja


Dalam menjalankan tugasnya seluruh struktur organisasi DPMPTSP Kabupaten Sintang mempunyai tata kerja sebagai berikut:

- a. Kepala Dinas dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang ditetapkan oleh Bupati;
- b. Dalam melaksanakan tugasnya, seluruh pemegang jabatan struktural, jabatan non struktural dan sinkronisasi secara vertikal dan horizontal, baik dalam lingkungan masing-masing, memberikan bimbingan serta petunjuk pelaksanaan tugas bawahannya;
- c. Pejabat Struktural dalam lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu bertanggung jawab memimpin dan

- mengoordinasikan bawahan masing-masing, memberikan bimbingan serta petunjuk pelaksanaan tugas bawahannya;
- d. Pejabat Struktural dalam melaksanakan tugasnya wajib mengetahui dan mematuhi petunjuk, bertanggung jawab dan menyampaikan laporan kepada atasan masing-masing;
 - e. Pejabat Struktural di lingkungan Dinas wajib melaksanakan fungsi pengawasan dalam satuan kerja masing-masing dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk penyelesaian masalah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - f. Pejabat Struktural dalam melaksanakan tugasnya wajib mengoreksi dan mengkaji laporan yang diterima dan selanjutnya sebagai bahan pertimbangan lebih lanjut;
 - g. Kepala Bidang dan Kepala UPTD menyampaikan laporan kepada Kepala Dinas dan Sekretaris Dinas menyusun laporan berkala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu kepada Bupati.

Gambar 2.1.

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SINTANG
(Berdasarkan Peraturan Bupati Sintang Nomor 122 Tahun 2016)



2.2. Sumber Daya

2.2.1. Sumber Daya Manusia

Tabel 2.1.
Jumlah Pegawai DPMPTSP Kabupaten Sintang Berdasarkan
Jabatan, Pendidikan Terakhir, Pangkat/Golongan dan
Diklat yang telah diikuti

NAMA JABATAN	STATUS		KUALIFIKASI PENDIDIKAN TERAKHIR									PANGKAT/GOLONGAN					PENDIDIKAN DAN PELATIHAN STRUKTURAL			
	I S I	KOS ONG	S D	SL TP	SL TA	D 1	D 2	D 3	S1 / D4	S 2	S 3	Non PNS	I	II	III	IV	PIM I	PIM II	PIM III	PIM IV
Kepala Dinas	√								1							1			1	
Sekretaris Dinas	√									1						1				1
Kabid Promosi, Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	√								1							1				1
Kabid Perencanaan, Pengendalian dan Pengawasan Penanaman Modal	√									1						1			1	
Kabid Penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan	√									1						1				1
Kabid Pengaduan, Kebijakan, dan Peningkatan Layanan	√								1							1				1
Kasubbag Keuangan dan Program	√									1					1					1
Kasubbag Aparatur dan Umum	√									1						1				1
Kasubbag Perlengkapan	√								1						1					1
Kasi Promosi dan Fasilitas Penanaman Modal	√								1						1					1
Kasi Sistem Informasi dan Pengelolaan Data Penanaman Modal	√								1						1					1
Kasi Pengendalian dan Pengawasan Penanaman Modal	√									1						1				1
Kasi Perencanaan dan Potensi Penanaman Modal	√								1						1					1
Kasi Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan A/I	√									1					1					1
Kasi Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan A/II	√									1					1					

Kasi Pengaduan, Informasi dan Penyuluhan Layanan	√						1						1					
Kasi Kebijakan, Pelaporan dan Peningkatan Layanan	√						1						1				1	
Fungsional Umum	√			10		1	5					7	10					
Total				10		2	12	9				7	17	8			1	13

Sumber : Daftar Urut Kepangkatan DPMPTSP Kabupaten Sintang Tahun 2017


Tabel 2.2.
Data Nama Pegawai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sintang

NO	NAMA	NIP	PANGKAT	JABATAN	PEND	DIKLAT
1	SUDIYANTO, SH	196106101990031011	IV/c	Kepala Dinas	S 1	PIM II
2	Ir. SRI ROSMAWATI, M.Si	196608201997032002	IV/b	Sekretaris Dinas	S 2	PIM III
3	TITUS, SE	196406021986031026	IV/a	Kabid Promosi, Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	S 1	PIM IV
4	Drs. NUR AHMADI, M.Si	196407101986011003	IV/a	Kabid Perencanaan, Pengendalian dan Pengawasan Penanaman Modal	S 2	PIM III
5	Dra. WARNIDA, M.Si	196701011994012001	IV/a	Kabid Penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan	S 2	PIM IV
6	WIWIEN RAMDHAYANI, BA	196402031986032002	IV/a	Kabid Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan	D 4	PIM IV
7	ZAINAL ARIFIN, S.Sos, MM	195908051986031028	IV/a	Kasubag Aparatur dan Umum	S 2	PIM IV
8	Dra. HUSNIATI, M.Si	196810281994032008	IV/a	Kasi Pengaduan dan Pengawasan Penanaman Modal	S 2	PIM IV
9	YUSTINA ENI, SE, M.Si	196712121990032009	III/d	Kasubag Keuangan dan Program	S 2	PIM IV
10	PAULUS DAMBUNG, S.Sos	196212121984121011	III/d	Kasubag Perlengkapan	S 1	PIM IV
11	PARSANO, S.Sos	196605071986031016	III/d	Kasi Perencanaan Potensi Penanaman Modal	S 1	ADUMLA
12	ZUBAEDA, S.Sos, MM	196509041994032014	III/d	Kasi Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan A/I	S 2	PIM IV
13	SUJONO, SP	196505071987091003	III/d	Kasi Promosi dan Fasilitas Penanaman Modal	S 1	PIM IV
14	PANDAPOTAN YULIANTO, S.Sos	196107081987031003	III/d	Kasi Sistem Informasi dan Pengelolaan Data Penanaman Modal	S 1	PIM IV
15	SYAMSUL BACHRI, S.Sos, M.Si	196408171986031028	III/d	Kasi Pelaporan dan Penetapan	S2	PIM IV
16	THERESIA ELPI, SH	197604252002122008	III/c	Kasi Pengaduan dan Informasi	S 1	PRAJAB GOL II
17	MARSELINA LINDA, SH, MH	197703282009032008	III/c	Kasi Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan A/II	S 2	PRAJAB GOL III


18	AGUSTIN SULISTIAWATI	196808211990032006	III/b	Fungsional Umum Subag Aparatur dan Umum	SMA	PRAJAB GOL II
19	SUKIRNO	196809091991031012	III/b	Fungsional Umum Bidang Seksi Pengaduan dan Pengawasan Penanaman Modal	SMA	PRAJAB GOL II
20	PITRONELA EPI, SE	198202262011012002	III/b	Fungsional Umum Seksi Promosi Data dan Fasilitas Penanaman Modal	S 1	PRAJAB GOL III
21	NANANG QOSIM, SH	198303132011011005	III/b	Fungsional Umum Subag Keuangan dan Program	S 1	PRAJAB GOL III
22	SISKA SUPRATIKA NURBAETI, SE	198309252010012022	III/b	Fungsional Umum Subag Keuangan dan Program	S 1	PRAJAB GOL III
23	NURBAITI, S.Sos	196706122000032006	III/a	Fungsional Umum Seksi Kebijakan, Pelaporan dan Peningkatan Layanan	S 1	PRAJAB GOL II
24	REFRY AZWAR	197310081999031003	III/a	Fungsional Umum Seksi Sistem Informasi dan Pengelolaan Data PM	SMA	PRAJAB GOL II
25	MAYA CYNTHIA REBECCA, S.IP	199103092015012001	III/a	Fungsional Umum Seksi Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan A/I	S 1	PRAJAB GOL III
26	PRATAMA SUHARYADI PUTRA, A.Md	198606102010011018	II/d	Fungsional Umum Seksi Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan A/I	D 3	PRAJAB GOL II
27	DIDI HIDAYAT	197409192002121009	II/d	Fungsional Umum Seksi Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan A/II	SMA	PRAJAB GOL II
28	SUPRIYANTO	196303192006041007	II/c	Fungsional Umum Subag Keuangan dan Program	SMA	PRAJAB GOL II
29	SUTARJO	196907152006041008	II/c	Fungsional Umum Seksi Pengaduan Informasi dan Penyuluhan Layanan	SMA	PRAJAB GOL II
30	SAMSUL ANNUWAR	198307272002121004	II/c	Fungsional Umum Seksi Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan A/I	SMA	PRAJAB GOL II
31	MUSLIYADI	197212262012111001	II/a	Fungsional Umum Subag Aparatur dan Umum	SMA	PRAJAB GOL II
32	ANTONIUS NADI SUMARTO	198411152012121001	II/a	Fungsional Umum Subag Perlengkapan	SMA	PRAJAB GOL II

Sumber: Daftar Urut Kepangkatan DPMPTSP Kabupaten Sintang Tahun 2017

Berdasarkan jenjang pendidikan yang dimiliki maka komposisi Pegawai DPMPTSP Kabupaten Sintang tergambar dalam gambar berikut:



Sedangkan berdasarkan jenis kelaminnya maka komposisi Pegawai DPMPTSP Kabupaten Sintang terlihat pada Gambar 2.3 berikut:



2.2.2. Sarana dan Prasarana

Sarana dan Prasarana yang dimiliki oleh DPMPTSP Kabupaten Sintang adalah sebagai berikut:

Tabel 2.3
Daftar Aset DPMPSTSP Kabupaten Sintang

No	Sarana dan Prasarana SKPD	Jumlah dan Satuan	Kondisi			Nilai Rupiah
			Baik	Sedang	Rusak	
1	TANAH					
2	PERALATAN DAN MESIN					
a.	Alat - alat Besar	-				
b.	Alat - alat Angkutan	7 unit	7			336.471.350,35
c.	Alat - alat Bengkel dan alat Ukur					
d.	Alat - alat Pertanian/Peternakan	-				
e.	Alat - alat Kantor dan Rumah tangga	239 unit	239			650.861.252,35
f.	Alat - alat Studio	4 unit	4			22.115.461,78
g.	Alat - alat Kedokteran	-				
h.	Alat - Alat Laboratorium					
i.	Alat - alat Keamanan	-				
3	GEDUNG DAN BANGUNAN					
a.	Bangunan Gedung	1 unit	1			670.024.605,00
b.	Bangunan Monumen	-				
4	JALAN, IRIGASI DAN JEMBATAN					
a.	Jalan dan Jembatan	-				
b.	Bangunan Air/Irigasi	-				
c.	Instalasi	-				
d.	Jaringan	1 unit	1			29.865.000,00
5	ASET TETAP LAINNYA					
a.	Buku Perpustakaan	-				
b.	Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan					
c.	Hewan	-				
6	KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan					
	ASET LAINNYA					
a.	Aset Tak Berwujud (Software)					
b.	Aset Tak Berwujud (Kajian)	-				
c.	Kerjasama dengan Pihak Ketiga	-				

7	BELANJA BARANG DAN JASA					
a.	Belanja Barang Pakai Habis	-				
	TOTAL SARANA DAN PRASARANA	255	255	0	0	682.545.548,52

Sumber: Rekapitulasi Buku Inventaris Tahun Anggaran 2017

2.3. Kinerja Pelayanan DPMPTSP Kabupaten Sintang

Pada Renstra periode sebelumnya, yaitu tahun 2011-2015, SKPD masih bernama Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu (KPTSP) Kabupaten Sintang. Secara singkat perjalanan KPTSP Kabupaten Sintang hingga menjadi DPMPTSP Kabupaten Sintang adalah sebagai berikut:

1. Menindaklanjuti Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Pemerintah Kabupaten Sintang membentuk sebuah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) baru, yaitu Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu (KPTSP) pada tahun 2009. Pembentukan tersebut berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2 Tahun 2008. Sedangkan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Sintang Nomor 52 Tahun 2008. Sesuai dengan isi pasal 5 Peraturan Bupati Sintang Nomor 52 Tahun 2008, KPTSP mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas pemerintah daerah di bidang pelayanan terpadu yang meliputi pemberian pelayanan atas semua bentuk pelayanan perizinan dan nonperizinan sesuai dengan kebijakan Bupati Sintang. Struktur KPTSP terdiri dari Kepala Kantor, Sub Bagian Tata Usaha dan 3 (tiga) Seksi.
2. Pada Januari 2015, Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu berubah nama menjadi Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (BPMPTSP). Perubahan tersebut berdasarkan Peraturan Bupati Sintang Nomor 58 Tahun 2014 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kabupaten Sintang. BPMPTSP merupakan penggabungan antara KPTSP dengan Bagian Penanaman Modal pada Sekretariat Daerah Kabupaten Sintang. BPMPTSP adalah Lembaga Teknis Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Struktur BPMPTSP terdiri dari Kepala Badan, Sekretariat dan 4 (empat) Bidang.

3. Pada Januari 2017, BPMPTSP berubah nama menjadi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP). Perubahan ini berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sintang. Sedangkan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Kabupaten Sintang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Sintang Nomor 122 Tahun 2016. tugas DPMPTSP adalah membantu Bupati Sintang melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dalam bidang pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum. Struktur DPMPTSP terdiri dari Kepala Dinas, Sekretariat dan 4 (empat) Bidang.

2.3.1. Bidang Penanaman Modal

Sebelum tahun 2015, Bidang Penanaman Modal menjadi Tupoksi Bagian Penanaman Modal pada Sekretariat Daerah Kabupaten Sintang.

2.3.2. Bidang Pelayanan Perizinan

Pencapaian Kinerja Pelayanan KPTSP Kabupaten Sintang sesuai dengan komponen Perencanaan Strategis Tahun 2011-2015 berdasarkan Indikator Kinerja yang ditetapkan dapat dilihat pada tabel 2.4.

Tabel 2.4
Pencapaian Kinerja Pelayanan Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Sintang Tahun 2011-2015

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1.	Terlayannya masyarakat dalam pengurusan perizinan dan nonperizinan																		
	a. Perizinan Jasa Usaha																		
	1. Izin Usaha Jasa Konstruksi	5 hari kerja	5 hari kerja		267	275	285	295	305	132	81	83	101	123	49,44	29,45	29,12	34,28	40,32
	2. Izin Usaha Industri	14 hari kerja	14 hari kerja		2	4	6	8	10	0	0	786	0	0	0	0	13100	0	0
	3. Izin Perluasan Industri	14 hari kerja	14 hari kerja		0	1	1	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4. Tanda Daftar Industri	5 hari kerja	5 hari kerja		39	50	60	70	80	8	3	6	1	74	20,51	6	10	1,6	90,25
	5. Izin Reklame	14 hari kerja	14 hari kerja		64	75	90	105	120	0	0	0	0	21	0	0	0	0	17,5
	6. Izin Bengkel	5 hari kerja	5 hari kerja		30	40	50	60	70	32	34	25	1	0	106,6	85	50	1,6	0
	7. Izin Kursus	14 hari kerja	14 hari kerja		1	2	4	6	8	0	6	2	1	2	0	300	50	16,6	25
	8. Izin Usaha Perdagangan	5 hari kerja	5 hari kerja		945	1030	1120	1210	1300	876	836	582	582	456	92,69	81,16	51,96	48,09	35,07
	9. Izin Prinsip Penanaman Modal	3 hari kerja	3 hari kerja																
	10. Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal	3 hari kerja	3 hari kerja																
	11. Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal	3 hari kerja	3 hari kerja																
	12. Izin Usaha Penanaman Modal	3 hari kerja	3 hari kerja																


No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
	13. Izin Usaha Perluasan Penanaman Modal	7 hari kerja	7 hari kerja																
	14. Izin Usaha Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal	10 hari kerja	10 hari kerja																
	15. Izin Usaha Perubahan Penanaman Modal	7 hari kerja	7 hari kerja																
	16. Tanda Daftar Perusahaan	5 hari kerja	5 hari kerja		971	1060	1150	1240	1330	693	755	817	693	698	71,37	71,27	71,04	55,88	52,48
	17. Tanda Daftar Gudang	5 hari kerja	5 hari kerja		0	2	4	6	8	29	0	0	14	13	100	0	0	233,3	162,5
b. Perizinan Jasa Tertentu																			
	1. Izin Mendirikan Bangunan	21 hari kerja	21 hari kerja		115	130	145	160	175	190	25	67	190	318	165,28	19,23	,20	118,75	181,71
	2. Izin Gangguan (HO)	15 hari kerja	15 hari kerja		560	650	740	830	920	82	978	925	773	832	14,64	150,46	125	93,13	90,43
	3. Izin Tempat Usaha	5 hari kerja	5 hari kerja		987	1070	1160	1250	1340	482	989	1000	868	923	48,83	92,43	86,20	69,44	68,88

Capaian Kinerja DPMPTSP Kabupaten Sintang tersebut didukung anggaran dan realisasi pendanaan sebagaimana disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 2.5
Target Pendapatan, Pagu dan Realisasi Anggaran
Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sintang
Tahun 2011-2015

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
PENDAPATAN	124.000.000,-	151.000.000,-	175.000.000,-	800.000.000,-	1.000.000.000,-	387.742.384,-	395.090.425,-	302.563.780,-	1.520.048.780,60	1.253.319.222,-	312,70	261,64	172,89	190	125,33	771.752.918,32	212,51
BELANJA																	
Belanja Tidak Langsung	1.249.782.513,-	1.225.023.449,49	1.320.558.700,-	1.431.566.602,-	2.504.296.360,-	1.067.502.569,-	1.171.976.786,-	1.212.008.809,-	1.122.755.963,-	1.952.373.303,-	85,41	95,66	91,78	78,43	77,96	1.302.323.486,-	85,85
Belanja Langsung	1.275.000.000,-	1.585.049.500,-	1.230.788.980,-	1.528.920.080,-	6.530.000.045.322,50	1.271.632.235,-	1.484.133.444,-	1.165.187.788,-	1.510.782.020,-	6.484.627.660,-	99,74	93,63	94,67	98,81	99,3	2.382.272.629,4	97,23

Untuk target pendapatan yang bersumber dari retribusi perizinan, yaitu Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Izin Gangguan (HO), realisasinya mulai tahun 2011 sampai dengan 2015 mengalami peningkatan yang cukup signifikan pada setiap tahunnya. Peningkatannya dapat dilihat pada **gambar 2.4** berikut:



2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan DPMPTSP Kabupaten Sintang

Sebagaimana disebutkan sebelumnya bahwa berdasarkan tugas pokok dan fungsinya DPMPTSP Kabupaten Sintang memberikan pelayanan penanaman modal dan pelayanan perizinan kepada masyarakat. Setiap jenis pelayanan tersebut memiliki tantangan dan peluang pengembangan ke depannya. Tantangan (*Threats*) yang dihadapi DPMPTSP Kabupaten Sintang dalam pengembangan pelayanan antara lain sebagai berikut:

- Masih banyaknya masyarakat/pelaku usaha yang enggan mengurus perizinan secara mandiri;
- Perlunya koordinasi dengan SKPD teknis yang lebih intensif sehingga prosedur perizinan yang tepat waktu sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) dapat dilaksanakan;
- Masih kurangnya sarana dan prasarana yang berkaitan dengan teknologi informasi;
- Masih terbatasnya kuantitas dan kualitas SDM jika dibandingkan dengan beban kerja yang dilaksanakan;

- e. Masih perlunya pengembangan sistem informasi perizinan dan nonperizinan sehingga pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dapat berjalan dengan efektif dan efisien;
- f. Masih banyaknya persyaratan yang harus dipenuhi oleh pemohon dalam pelayanan perizinan dan nonperizinan.

Peluang-peluang (*Opportunities*) pengembangan pelayanan di lingkungan DPMPTSP Kabupaten Sintang antara lain sebagai berikut:

- a. Kabupaten Sintang, sebagaimana daerah lainnya di Kalimantan Barat, mempunyai potensi yang sangat besar dalam bidang perkebunan, terutama karet dan kelapa sawit. Hal ini memberikan peluang yang sangat besar bagi masuk dan berkembangnya investasi dan dunia usaha;
- b. Tingkat pertumbuhan penduduk dan pertumbuhan ekonomi yang setiap tahun meningkat mengakibatkan bertambahnya aktifitas perekonomian di Kabupaten Sintang;
- c. Kesadaran sebagian besar masyarakat untuk mengurus perizinan secara langsung dan mandiri;
- d. Kesadaran masyarakat untuk memiliki dokumen perizinan dan nonperizinan sebagai dasar legalitas berusaha.

BAB III

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI DPMPTSP KABUPATEN SINTANG

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan DPMPTSP Kabupaten Sintang

3.1.1. Identifikasi Permasalahan

Dalam pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsinya DPMPTSP Kabupaten Sintang dihadapkan pada beberapa permasalahan, antara lain:

1. Belum adanya regulasi penanaman modal di daerah;
2. Keterbatasan jumlah sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai kebutuhan;
3. Belum sinkronnya aturan-aturan pelaksanaan regulasi yang ada dalam penyelenggaraan perizinan dan nonperizinan;
4. Masih banyak kewenangan perizinan dan nonperizinan yang belum dilimpahkan ke DPMPTSP Kabupaten Sintang;
5. Belum adanya payung hukum untuk beberapa sektor yang potensial dalam bidang perizinan dan nonperizinan;
6. Masih kurangnya sarana dan prasarana yang dimiliki untuk menunjang kelancaran pelaksanaan pelayanan prima kepada masyarakat;
7. Masih belum optimalnya pemahaman tugas pokok dan fungsi pada sebagian aparatur.

3.1.2. Analisis Lingkungan Strategis

3.1.2.1. Kekuatan Lingkungan Internal

Kekuatan lingkungan internal yang dimiliki oleh DPMPTSP Kabupaten Sintang antara lain:

- a. Landasan hukum kelembagaan DPMPTSP;
- b. Kewenangan melaksanakan koordinasi dan menyelenggarakan pelayanan administrasi di bidang perizinan secara terpadu dengan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi, keamanan dan kepastian;

- c. Landasan hukum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu;
- d. Adanya komitmen Kepala Dinas dan seluruh jajaran untuk mewujudkan tujuan dan sasaran dinas guna memberikan kontribusi optimal terhadap pencapaian visi dan misi Pemerintah Kabupaten Sintang;
- e. Sumber daya aparatur yang mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi;
- f. Tersedianya sarana dan prasarana kerja.

3.1.2.2. Kelemahan Lingkungan Internal

Sedangkan kelemahan lingkungan internal yang dimiliki oleh DPMPTSP Kabupaten Sintang antara lain:

- a. Kompetensi sumber daya aparatur masih terbatas;
- b. Manajemen sumber daya aparatur belum mengarah pada peningkatan kinerja pegawai;
- c. Sarana dan prasarana pendukung pelayanan yang kurang memadai;
- d. Belum berlakunya sistem *reward* dan *punishment* secara efektif;
- e. Belum berlakunya insentif berbasis kinerja, setiap orang masih diklasifikasikan secara sama.

3.1.2.3. Potensi Lingkungan Eksternal

Potensi lingkungan eksternal yang dimiliki oleh DPMPTSP Kabupaten Sintang antara lain:

- a. Peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pelayanan publik dan pelayanan terpadu satu pintu;
- b. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sintang 2016-2021;
- c. Tuntutan penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu secara cepat dan memuaskan masyarakat; dan
- d. Pengembangan teknologi informasi.

3.1.2.4. Ancaman Lingkungan Eksternal

Sedangkan ancaman lingkungan eksternal yang dimiliki oleh DPMPTSP Kabupaten Sintang antara lain:

- a. Kebijakan yang tumpang tindih dan sering berubah;
- b. Perubahan lingkungan strategis; dan
- c. Rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap birokrasi pemerintah.

3.1.3. Analisis Faktor Penentu Keberhasilan

Berdasarkan gambaran tentang potensi dan permasalahan lingkungan internal dan eksternal yang diperkirakan akan berpengaruh terhadap penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan ke depan, maka perlu dikembangkan upaya tindak lanjut sebagai berikut:

- a. Pengkajian dan penyempurnaan produk hukum daerah yang berkaitan dengan penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu satu pintu;
- b. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia aparatur guna menunjang keberhasilan pelaksanaan keseluruhan proses penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu satu pintu;
- c. Pengadaan dan penataan sistem aplikasi dan database penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu satu pintu;
- d. Perbaikan sistem pengendalian internal di lingkungan DPMPTSP. Hal ini dimaksudkan untuk menciptakan lingkungan pengendalian yang sehat, terselenggaranya penilaian resiko, aktifitas pengendalian, sistem informasi dan komunikasi serta kegiatan pemantauan pengendalian;
- e. Peningkatan intensitas koordinasi dan konsultasi dengan dinas/instansi teknis terkait baik secara horizontal maupun vertikal. Hal ini bermanfaat dalam memecahkan berbagai permasalahan dan hambatan yang dihadapi; dan
- f. Peningkatan fungsi-fungsi staf sebagai dukungan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi meliputi pengelolaan sumber daya aparatur, keuangan, prasarana, sarana dan pengelolaan aset dinas.

3.1.4. Faktor-Faktor Penentu Keberhasilan

Berdasarkan analisis di atas maka faktor-faktor penentu keberhasilan adalah sebagai berikut:

- a. Adanya kajian yang memadai dan produk hukum yang kuat berkaitan dengan penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu satu pintu;
- b. Pelatihan untuk Peningkatan kapasitas sumber daya manusia/aparatur guna menunjang keberhasilan pelaksanaan keseluruhan proses penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu satu pintu;
- c. Adanya sistem aplikasi dan data base penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu satu pintu yang memadai;
- d. Adanya Perbaikan sistem pengendalian internal di lingkungan DPMPTSP;
- e. Adanya koordinasi dan konsultasi dengan dinas/instansi teknis terkait baik secara horizontal maupun vertikal;
- f. Adanya Peningkatan fungsi-fungsi staf sebagai dukungan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi baik itu SDM, anggaran keuangan, prasarana, sarana dan Gedung yang representatif.

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi Pembangunan Kabupaten Sintang Tahun 2016-2021 adalah:

“Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Sintang Yang Cerdas, Sehat, Maju, Religius dan Sejahtera Didukung Penerapan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih Pada Tahun 2021”.

Secara lengkap penjelasan Visi dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.1
Pokok-Pokok dan Penjelasan Visi Kepala Daerah
dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

POKOK- POKOK VISI	PENJELASAN VISI
Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Sintang yang Cerdas	Adalah keadaan dimana masyarakat memiliki keunggulan intelektual yang berdaya saing tinggi, berperadaban, profesional serta berwawasan ke depan yang luas sehingga mau dan mampu berperan secara optimal dalam kehidupan sosial. Beberapa Indikator Kinerja Kunci yang digunakan sebagai ukuran tercapainya tingkat kecerdasan masyarakat Kabupaten Sintang untuk kurun waktu 2016-2021 adalah rata-rata lama sekolah, tingkat partisipasi sekolah, proporsi tenaga pendidik terhadap siswa dan pembangunan sarana prasarana pendidikan. Masyarakat Kabupaten Sintang yang cerdas akan dicapai melalui berbagai upaya yang difokuskan pada (1) Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana pendidikan (2) Peningkatan akses pendidikan terhadap masyarakat di daerah terpencil dan perbatasan (3) Peningkatan mutu pendidikan dan tenaga pendidikan.
Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Sintang yang Sehat	Adalah dimana keadaan kondisi masyarakat, baik jasmaniah maupun rohaniah, dalam keadaan baik, dalam arti memiliki daya tahan hidup yang tinggi. Beberapa Indikator Kinerja Kunci yang digunakan sebagai ukuran tercapainya masyarakat yang sehat di Kabupaten Sintang untuk kurun waktu 2016-2021 adalah: angka harapan hidup, angka kematian ibu, angka kematian bayi, proporsi tenaga kesehatan terhadap penduduk, proporsi pengidap penyakit menular dan angka gizi buruk dan ketersediaan sarana dan prasarana kesehatan. Masyarakat Kabupaten Sintang yang sehat akan dicapai melalui beberapa upaya yang difokuskan pada (1) Revitalisasi Puskesmas sebagai pusat pemberdayaan masyarakat dibidang kesehatan (2) Peningkatan kemitraan <i>Stakeholders</i> dalam pembangunan kesehatan.
Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Sintang yang Maju	Adalah keadaan dimana masyarakat memiliki kondisi fisik dan non fisik yang unggul, mandiri dan berwawasan ke depan luas dengan pemanfaatan segenap sumber daya manusia, sumber daya alam dan sumber daya buatan, yang dilandasi kearifan dalam pengelolaan dan pemanfaatan lingkungan hidup dan tata ruang. Beberapa Indikator Kinerja Kunci yang digunakan sebagai ukuran tercapainya tingkat kemajuan daerah dan masyarakat Kabupaten Sintang untuk kurun waktu 2016-2021 adalah: rasio panjang jalan per jumlah kendaraan, ketaatan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), persentase rumah tangga yang menggunakan air

POKOK- POKOK VISI	PENJELASAN VISI
	bersih, rasio ketersediaan daya listrik, rasio kesenjangan wilayah, persentase penanganan sampah, persentase penduduk berakses air minum, proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik, rasio jaringan irigasi, rasio pemukiman layak huni, persentase kawasan kumuh, rasio ruang terbuka hijau per satuan luas wilayah ber HPL/HGB, rehabilitasi hutan dan lahan kritis dan persentase pertambangan tanpa izin/liar. Masyarakat Kabupaten Sintang yang maju akan dicapai melalui berbagai upaya yang difokuskan pada (1) Peningkatan pembangunan prasarana dan sarana dasar daerah, dan (2) Pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam berbasis kelestarian lingkungan hidup.
Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Sintang yang Religius	Adalah keadaan dimana masyarakat menghayati dan mengamalkan nilai-nilai luhur agama yang dianutnya. Beberapa Indikator Kinerja Kunci yang digunakan sebagai ukuran tercapainya tingkat religiusitas masyarakat Kabupaten Sintang untuk kurun waktu 2016-2021 adalah: pemahaman agama pada pemeluk agama, toleransi antar pemeluk agama dan porsi rumah ibadah terhadap jumlah pemeluk agama. Masyarakat Kabupaten Sintang yang religius akan dicapai melalui berbagai upaya yang difokuskan pada (1) Peningkatan kualitas keimanan dan ketaqwaan masyarakat (2) Peningkatan toleransi antar umat beragama, dan (3) Pembangunan dan atau rehabilitasi prasarana ibadah umat beragama.
Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Sintang yang Sejahtera	Adalah keadaan dimana kebutuhan masyarakat terpenuhi secara optimal, adil dan merata. Beberapa Indikator Kinerja Kunci yang digunakan sebagai ukuran tercapainya tingkat kesejahteraan masyarakat Kabupaten Sintang untuk kurun waktu 2016-2021 adalah: pertumbuhan ekonomi, PDRB Perkapita, jumlah investor dan nilai investasi berskala nasional, persentase koperasi dan UMKM aktif, ketersediaan bahan pangan (beras) per 1.000 penduduk, dan produktifitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar, indeks gizi, angka kemiskinan, angka pengangguran dan nilai IPM. Masyarakat Kabupaten Sintang yang sejahtera akan dicapai melalui berbagai upaya yang difokuskan pada (1) Pembangunan perekonomian daerah berbasis potensi lokal yang berdaya saing tinggi, dan (2) Pembangunan investasi yang berbasis potensi lokal melalui perwujudan sinergitas dan dunia usaha skala menengah dan besar.

POKOK- POKOK VISI	PENJELASAN VISI
Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih	Adalah keadaan dimana pemerintah daerah menerapkan nilai-nilai transparansi, akuntabilitas dan partisipasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah sehingga terwujud pemerintahan daerah yang bersih, efektif, efisien, jujur dan bertanggung jawab. Beberapa Indikator Kinerja Kunci yang digunakan sebagai ukuran tercapainya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih di Kabupaten Sintang untuk kurun waktu 2016-2021 adalah: Penetapan APBD tepat waktu, opini WTP dari BPK, penempatan pejabat daerah berdasarkan kompetensinya, dan tidak adanya kasus-kasus korupsi di daerah. Tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih akan dicapai melalui berbagai upaya yang difokuskan pada (1) peningkatan SDM Aparatur, (2) Penggunaan Teknologi Informasi (IT) dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, (3) Penyederhanaan berbagai peraturan daerah, dan (4) Reformasi birokrasi di pemerintahan daerah.

Dalam upaya mewujudkan Visi Pembangunan Kabupaten Sintang Tahun 2016-2021 tersebut, maka Misi Pembangunan Kabupaten Sintang adalah sebagai berikut:

1. Melaksanakan pembangunan pendidikan berkualitas dan berakar pada budaya lokal;
2. Melaksanakan pembangunan kesehatan yang menyeluruh, adil dan terjangkau bagi masyarakat;
3. Mengoptimalkan penyediaan infrastruktur dasar guna pengembangan potensi ekonomi dan sumber daya daerah;
4. Meningkatkan pemahaman, penghayatan dan pengamalan agama dalam kehidupan sosial;
5. Mengembangkan ekonomi kerakyatan berbasis pedesaan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
6. Menata dan mengembangkan manajemen pemerintah daerah yang sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih.

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya maka Misi yang berkaitan dengan DPMPTSP Kabupaten Sintang adalah:

Misi Ke-5 *“Mengembangkan ekonomi kerakyatan berbasis pedesaan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat”*, dan

Misi Ke-6 *“Menata dan mengembangkan manajemen pemerintah daerah yang sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih”*.

Apabila dikaji berdasarkan tugas pokok dan fungsi DPMPTSP Kabupaten Sintang maka ditemukan faktor pendukung dan penghambat dalam pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah. Faktor-faktor tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.2
Faktor Penghambat dan Pendukung Pelayanan DPMPTSP Kabupaten Sintang
Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Visi: "Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Sintang Yang Cerdas, Sehat, Maju, Religius dan Sejahtera Didukung Penerapan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih Pada Tahun 2021"				
No	Misi dan Program KDH dan Wakil KDH Terpilih	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor	
			Penghambat	Pendukung
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Misi Ke-5: Mengembangkan ekonomi kerakyatan berbasis pedesaan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat	1. Wilayah geografis Kabupaten Sintang yang cukup luas	1. Kondisi infrastruktur yang belum memadai	1. Program Kepala Daerah terpilih yang membangun Kabupaten Sintang dari wilayah pinggiran
		2. Belum adanya regulasi di bidang penanaman modal di daerah	2. Pembuatan produk hukum daerah membutuhkan waktu yang relatif lama	2. Program pemerintah pusat yang sangat mendukung percepatan berusaha di daerah dalam bentuk penerbitan regulasi
		3. Masih banyak kewenangan perizinan dan nonperizinan yang belum dilimpahkan ke DPMPTSP	3. Masih banyak SKPD yang belum mau melimpahkan kewenangan perizinan dan nonperizinan karena DPMPTSP secara teknis dianggap belum mampu menyelenggarakannya	3. Struktur DPMPTSP yang telah berbentuk Dinas
2.	Misi Ke-6: Menata dan mengembangkan manajemen pemerintah daerah yang sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	1. Keterbatasan SDM yang dimiliki	1. Terbatasnya jumlah aparatur dan aparatur yang memiliki kompetensi teknis	1. Dukungan Kepala Daerah terpilih untuk memberikan pelayanan prima kepada masyarakat yang diharapkan menempatkan pegawai sesuai dengan kompetensinya
		2. Masih kurangnya sarana dan prasarana pendukung pelayanan	2. Terbatasnya sarana dan prasarana berbasis teknologi informasi	2. Perencanaan penganggaran yang setiap tahunnya mengalokasikan pengadaan sarana dan prasarana pendukung pelayanan

3.3. Telaahan Renstra Kementerian Dalam Negeri, BKPM dan DPMPTSP Provinsi Kalimantan Barat

3.3.1. Telaahan Renstra Kementerian Dalam Negeri

Untuk mencapai kondisi yang diinginkan ke depan terkait pelaksanaan tugas dan fungsinya di bidang pemerintahan dalam negeri, Maka Visi Kementerian Dalam Negeri ditetapkan berdasarkan mandat terhadap kedudukan Menteri Dalam Negeri atas tugas pokok dan fungsinya. Visi Kementerian Dalam Negeri Tahun 2015-2019 adalah:

"Kementerian Dalam Negeri Mampu Menjadi POROS Jalannya Pemerintahan dan Politik Dalam Negeri, Meningkatkan Pelayanan Publik, Menegakkan Demokrasi dan Menjaga Integrasi Bangsa".

Sedangkan Misi Kementerian Dalam Negeri yaitu:

1. Memantapkan ideologi dan wawasan kebangsaan dengan memperkuat pengamalan terhadap Pancasila, UUD 1945, Kebhinekaan, menegakkan persatuan dan kesatuan, demokratisasi serta membangun karakter bangsa dan stabilitas dalam negeri;
2. Mewujudkan efektivitas penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan umum melalui harmonisasi hubungan pusat-daerah, menciptakan ketentraman dan ketertiban umum, serta meningkatkan pendayagunaan administrasi kependudukan;
3. Mewujudkan efektivitas penyelenggaraan desentralisasi dan otonomi daerah melalui peningkatan kapasitas dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan serta didukung pengelolaan anggaran dan keuangan yang akuntabel dan berpihak kepada rakyat;
4. Mendorong terwujudnya keserasian dan keadilan pembangunan antar wilayah dan daerah melalui pembangunan dari pinggiran dengan memperkuat daerah dan desa serta perbatasan;
5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan efektif dengan didukung aparatur yang berkompeten dan pengawasan yang efektif dalam rangka pemantapan pelayanan publik.

Berdasarkan telaahan terhadap Visi dan Misi Kementerian Dalam Negeri Tahun 2015-2019 teridentifikasi beberapa kekuatan yang dapat dimanfaatkan oleh DPMPTSP Kabupaten Sintang antara lain:

1. Pada Misi Kedua yaitu mewujudkan efektivitas penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan umum melalui harmonisasi hubungan pusat-daerah, menciptakan ketenteraman dan ketertiban umum, serta meningkatkan pendayagunaan administrasi kependudukan. Misi ini menjadi kekuatan dengan optimalisasi yang lebih efektif dan efisien dengan pelayanan terpadu;
2. Pada Misi Kelima yaitu mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan efektif dengan didukung aparatur yang berkompeten dan pengawasan yang efektif dalam rangka pemantapan pelayanan publik. Misi ini memberikan kekuatan untuk melaksanakan pelayanan publik yang prima dan bebas KKN.

Disamping kekuatan tersebut masih terdapat beberapa kendala internal Kementerian Dalam Negeri yang harus ditekan serendah mungkin dan diminimalkan oleh DPMPTSP Kabupaten Sintang, antara lain:

1. Penerapan SPM sampai saat ini belum optimal, tingginya kompleksitas dalam merancang dan menyusun indikator di dalam SPM, keterbatasan kemampuan anggaran daerah dalam upaya pencapaian SPM dan belum dilakukannya konsultasi publik dalam menentukan norma dan standar yang disepakati bersama dalam memberikan pelayanan publik sesuai SPM;
2. Belum maksimalnya proses penataan dan pengembangan sistem manajemen kepegawaian;
3. Masih lemahnya kompetensi aparatur yang belum sepenuhnya profesional dan memiliki kompetensi, khususnya dalam penyelenggaraan tugas-tugas yang bersifat teknis.

3.3.2. Telaahan Renstra Badan Koordinasi Penanaman Modal

Sesuai dengan arahan Presiden Terpilih Republik Indonesia Tahun 2014-2019 maka Visi Badan Koordinasi Penanaman Modal Tahun 2015-2019 adalah:

"Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong".

Sedangkan Misi Badan Koordinasi Penanaman Modal yaitu:

1. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia, yang tinggi, maju dan sejahtera;
2. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing;
3. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat dan berbasiskan kepentingan nasional.

Berdasarkan telaahan terhadap Visi dan Misi Badan Koordinasi Penanaman Modal Tahun 2015-2019 teridentifikasi beberapa kekuatan yang dapat dimanfaatkan oleh DPMPTSP Kabupaten Sintang antara lain:

1. Pada Misi Pertama yaitu mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia, yang tinggi, maju dan sejahtera. Misi ini menjadi kekuatan meningkatkan perekonomian di Kabupaten Sintang terutama dalam hal peningkatan investasi;
2. Pada Misi Kedua yaitu mewujudkan bangsa yang berdaya saing. Misi ini memberikan kekuatan untuk terus meningkatkan diri dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat agar dapat meningkatkan daya saing melalui kemudahan dalam bidang administrasi perizinan.

Disamping kekuatan tersebut masih terdapat beberapa kendala internal Badan Koordinasi Penanaman Modal yang harus diatasi oleh DPMPTSP Kabupaten Sintang sebagai instansi penyelenggaran perizinan penanaman modal di daerah, antara lain:

1. Masih terbatasnya kewenangan perizinan penanaman modal di tingkat kabupaten/kota karena perizinan penanaman modal masih banyak diselenggarakan oleh provinsi;
2. Kurangnya payung hukum untuk mendukung iklim investasi di daerah.

3.3.3. Telaahan Renstra DPMPTSP Provinsi Kalimantan Barat

Visi Pembangunan yang diusung oleh DPMPTSP Provinsi Kalimantan Barat adalah:

"Terwujudnya Kalimantan Barat Sebagai Daerah Tujuan Penanaman Modal Yang Kondusif dan Memiliki Daya Tarik".

Sedangkan Misi DPMPTSP Provinsi Kalimantan Barat ditetapkan sebagai berikut:

1. Terselenggaranya sistem administrasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalbar yang mendukung tugas-tugas substansi penanaman modal;
2. Terlaksananya kegiatan promosi penanaman modal secara terpadu baik di dalam maupun di luar negeri;
3. Terwujudnya kerjasama dunia usaha dalam rangka peningkatan investasi;
4. Terwujudnya pengembangan investasi selaras dengan perkembangan potensi sumber daya lokal;
5. Terselenggaranya kualitas Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu di Provinsi Kalimantan Barat;
6. Terwujudnya peningkatan investasi yang berdaya saing melalui sumber daya lokal di Provinsi Kalimantan Barat.

Sebagai instansi yang menaungi seluruh instansi penyelenggara penanaman modal dan PTSP di Kabupaten/Kota se-Kalimantan Barat, maka semua misi yang diusung oleh DPMPTSP Provinsi Kalimantan Barat menjadi kekuatan dan acuan bagi instansi penyelenggara penanaman modal dan PTSP di Kabupaten/Kota se-Kalimantan Barat untuk menjalankan tugas pokok dan fungsinya.

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Penyusunan RPJMD Kabupaten Sintang dan Juga Renstra SKPD memperhatikan dan mempertimbangkan berbagai pola dan struktur tata

ruang yang telah ditetapkan dalam RTRW Kabupaten Sintang sebagai dasar untuk menetapkan lokasi program pembangunan yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang daerah di Kabupaten Sintang.

Kabupaten Sintang secara administrasi terdiri dari 14 (empat belas) kecamatan. Pembagian tersebut menunjukkan struktur sistem pusat-pusat pelayanan kota, karena pembagian wilayah kabupaten menjadi kecamatan-kecamatan didasarkan pada semakin meningkatnya kebutuhan pelayanan.

Berdasarkan penelaahan aspek-aspek RTRW yang meliputi:

1. Struktur tata ruang saat ini;
2. Rencana struktur tata ruang;
3. Pola ruang saat ini;
4. Rencana pola ruang; dan
5. Rencana indikasi program pemanfaatan ruang.

memberikan kesempatan dan peluang kepada DPMPTSP Kabupaten Sintang untuk melaksanakan tugas dan fungsi pelayanan perizinan yang terkait dengan RTRW dengan mempedomani aspek-aspek RTRW Kabupaten Sintang dan peraturan terkait lainnya.

Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis ditujukan untuk mengkaji kebijakan rencana indikasi program pemanfaatan ruang yang direncanakan diharapkan dapat mengantisipasi dampak lingkungan yang akan ditimbulkan oleh pelaksanaan program pembangunan. Maka DPMPTSP Kabupaten Sintang melaksanakan tugas dan fungsinya dalam pelayanan perizinan dan nonperizinan yang terkait dampak lingkungan dengan mempedomani KLHS Kabupaten Sintang dan peraturan terkait lainnya.

3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis

Isu-isu strategis yang menjadi acuan atau dasar dalam perumusan tujuan dan sasaran, program dan kegiatan yang diprioritaskan selama periode tahun 2017-2021 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan iklim dan realisasi investasi di Kabupaten Sintang;

2. Mewujudkan reformasi birokrasi dalam bidang pelayanan publik;
3. Meningkatkan sarana dan prasarana di bidang pelayanan publik;
4. Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur pelayanan publik;
5. Menciptakan inovasi baru dalam pelayanan publik.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah DPMPTSP Kabupaten Sintang

Sesuai dengan Misi Pembangunan Kabupaten Sintang Tahun 2016-2021 maka Misi yang berkaitan langsung dengan DPMPTSP Kabupaten Sintang adalah:

Misi Ke-5, yaitu: *“Mengembangkan ekonomi kerakyatan berbasis pedesaan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat”*.

dan Misi Ke-6, yaitu: *“Menata dan mengembangkan manajemen pemerintah daerah yang sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih”*.

Untuk mendukung terwujudnya misi tersebut maka disusunlah tujuan dan sasaran sebagai berikut:

4.1.1. Tujuan

Perumusan tujuan digunakan dalam penyusunan Renstra perangkat daerah yang merupakan hasil perumusan capaian strategis yang menunjukkan tingkat kinerja pembangunan tertinggi sebagai dasar penyusunan arsitektur kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan.

Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Rumusan tujuan merupakan dasar dalam menyusun pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut.

Tujuan Jangka menengah DPMPTSP Kabupaten Sintang Tahun 2017-2021 adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan penanaman modal yang kondusif dan menarik dalam rangka mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Sintang;
2. Mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas dan akuntabel.

4.2.2. Sasaran

Untuk mendukung pencapaian tujuan di atas maka ditetapkan sasaran yang akan menjadi indikator atau ukuran keberhasilan dalam pelaksanaan program dan kegiatan DPMPTSP Kabupaten Sintang Tahun 2017-2021, yaitu:

1. Sasaran yang ingin dicapai dari tujuan "Mewujudkan penanaman modal yang kondusif dan menarik dalam rangka mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Sintang" adalah:
 - a. Meningkatnya jumlah investor berskala nasional (PMA/PMDN);
 - b. Meningkatnya realisasi investasi berskala nasional (PMA/PMDN).
2. Sasaran yang ingin dicapai dari tujuan "Mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas dan akuntabel" adalah:
 - a. Meningkatnya kualitas pelayanan publik;
 - b. Meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas.

Pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah DPMPTSP Kabupaten Sintang secara lebih rinci diuraikan dalam tabel berikut:

Tabel 4.1.
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah
DPMPTSP Kabupaten Sintang Tahun 2017-2021

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun Ke-				
				2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Mewujudkan penanaman modal yang kondusif dan menarik dalam rangka mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Sintang	Meningkatnya jumlah investor berskala nasional (PMA/PMDN)	Jumlah penambahan investor berskala nasional	10	12	15	17	20
		Meningkatnya realisasi investasi berskala nasional (PMA/PMDN)	Persentase pertumbuhan realisasi investasi berskala nasional	10%	12%	15%	17%	20%
2.	Mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas dan akuntabel	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Nilai hasil Survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan publik	80	85	87	89	91
		Meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas	Predikat SAKIP Dinas	C	CC	B	B	BB

4.3. Strategi dan Kebijakan DPMPTSP Kabupaten Sintang

Strategi adalah cara mencapai tujuan dan sasaran yang dijabarkan ke dalam kebijakan-kebijakan dan program-program. Sedangkan Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan serta visi dan misi instansi pemerintah.

Strategi dan Kebijakan yang akan dijalankan oleh DPMPTSP Kabupaten Sintang dalam mencapai tujuan dan sasaran dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.2.
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Jangka Menengah
DPMPTSP Kabupaten Sintang

Visi Pembangunan Kabupaten Sintang Tahun 2016-2021: <i>"Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Sintang Yang Cerdas, Sehat, Maju, Religius dan Sejahtera Didukung Penerapan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih Pada Tahun 2021"</i>			
Misi V: Mengembangkan ekonomi kerakyatan berbasis pedesaan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Mewujudkan penanaman modal yang kondusif dan menarik dalam rangka mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Sintang	Meningkatnya jumlah investor berskala nasional (PMA/PMDN)	Strategi yang berorientasi pada peningkatan kualitas iklim dan daya tarik penanaman modal	(1) Menetapkan regulasi tentang penanaman modal di Kabupaten Sintang; (2) menginventarisasi lokasi dan komoditas potensi investasi; (3) Meningkatkan kualitas promosi investasi dengan mengangkat keunggulan potensi investasi daerah; (4) Memperkuat database dan sistem informasi penanaman modal; (5) Meningkatkan kualitas pengawasan dan pelaporan kegiatan penanaman modal.
	Meningkatnya realisasi investasi berskala nasional (PMA/PMDN)		

Misi VI: Menata dan mengembangkan manajemen pemerintah daerah yang sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas dan akuntabel	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Strategi yang berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas kinerja Dinas	(1) Meningkatkan sarana dan prasarana pendukung pelayanan publik; (2) Meningkatkan kecepatan waktu penerbitan dokumen perizinan;
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas		(3) Meningkatkan kualitas dan kompetensi sumber daya aparatur; (4) Meningkatkan kualitas perencanaan dan pelaporan kinerja Dinas.

BAB V**RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA,
KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF**

Sejalan dengan strategi dan kebijakan yang telah ditetapkan, dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, DPMPTSP Kabupaten Sintang menetapkan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan sebagaimana berikut:

5.1. Program dan Kegiatan

Program adalah kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu yang dilaksanakan guna mencapai sasaran tertentu. Kegiatan adalah tindakan nyata dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kebijakan dan program yang telah ditetapkan dengan memanfaatkan sumber daya yang ada untuk mencapai sasaran dan tujuan tertentu.

Program dan Kegiatan yang ditetapkan sebagai pelaksanaan kebijakan organisasi DPMPTSP Kabupaten Sintang sesuai misinya adalah sebagai berikut:

5.1.1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran mencakup kegiatan sebagai berikut:

1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat;
2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
3. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional;
4. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor;
5. Penyediaan Alat Tulis Kantor (ATK);
6. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;
7. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;
8. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan;
9. Penyediaan Makanan dan Minuman;
10. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah;

11. Penyediaan Tenaga Jasa Pendukung Pelaksana Teknis/Administrasi Perkantoran;
12. Peringatan Hari Besar Nasional;
13. Pameran Pembangunan Kabupaten Sintang;
14. Pembinaan ke Dalam Daerah;
15. Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Operasional dan Keamanan Perkantoran;
16. Penyediaan Bahan Bakar Minyak (BBM) dan Gas.

5.1.2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur mencakup kegiatan sebagai berikut:

1. Pembangunan Balai Pertemuan;
2. Pembangunan Gudang Arsip;
3. Pembangunan Menara/Tower Air;
4. Pembangunan Sarana Baliho;
5. Pembangunan Tempat Parkir;
6. Pembangunan Tempat Ibadah (Mushola);
7. Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Roda 4 (Empat);
8. Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Roda 2 (Dua);
9. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor;
10. Pengadaan Mebeleur;
11. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor;
12. Renovasi Ruang Kepala Dinas;
13. Renovasi Ruang Back Office Pelayanan;
14. Penataan Taman dan Papan Nama Kantor;
15. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor;
16. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional;
17. Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor;
18. Pengadaan Perangkat Komputer dan Printer;
19. Pengadaan Sistem Pelayanan Terpadu dan Website Kantor;

20. Pemeliharaan Rutin/Berkala Perangkat Komputer dan Printer.

5.1.3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Program Peningkatan Disiplin Aparatur mencakup kegiatan sebagai berikut:

1. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya;
2. Pengadaan Pakaian Khusus/Hari-Hari Tertentu (Batik);
3. Pengadaan Pakaian Pelayanan.

5.1.4. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur

Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur mencakup kegiatan sebagai berikut:

1. Pendidikan dan Pelatihan Formal;
2. Bimtek Petugas Pengelola Kecamatan di Kecamatan/Kelurahan dan Desa di Kabupaten Sintang.

5.1.5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan mencakup kegiatan sebagai berikut:

1. Penyusunan Pelaporan Semesteran Realisasi Anggaran;
2. Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun;
3. Penyusunan LAKIP;
4. Penyusunan Renstra;
5. Penyusunan Perencanaan Anggaran SKPD;
6. Penatausahaan Dokumen Pertanggungjawaban Keuangan SKPD;
7. Publikasi Kinerja SKPD;
8. Monitoring dan Evaluasi Keuangan SKPD.

5.1.6. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik mencakup kegiatan sebagai berikut:

1. Peningkatan Kualitas Pelayanan Perizinan Tertentu;

2. Peningkatan Kualitas Pelayanan Perizinan Jasa Usaha;
3. Pelayanan Perizinan di Kecamatan.

5.1.7. Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan dan Informasi Pelayanan Publik

Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik mencakup kegiatan sebagai berikut:

1. Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
2. Penyebarluasan Informasi Pelayanan Perizinan;
3. Penyusunan Data dan Pelaporan Pelayanan Perizinan.

5.1.8. Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan

Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik mencakup kegiatan sebagai berikut:

1. Penyusunan dan Sosialisasi Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Perizinan;
2. Penetapan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD);
3. Monitoring dan Evaluasi Pelayanan Perizinan;
4. Penyusunan Peraturan Bupati Tentang Penetapan Indeks Gangguan dan Indeks Lokasi Perizinan.

5.1.9. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi

Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi mencakup kegiatan sebagai berikut:

1. Inventarisasi Data Potensi Investasi di Kabupaten Sintang;
2. Peningkatan Kualitas SDM Guna Peningkatan Pelayanan Investasi;
3. Penyelenggaraan Pameran Investasi/Gelar Potensi Investasi Daerah;
4. Forum Investasi Regional;
5. Forum Investasi Internasional;
6. Pembuatan Bahan-Bahan Promosi Daerah;
7. Pembuatan Materi Promosi Investasi Kabupaten Sintang;
8. Kemitraan Dunia Usaha.

5.1.10. Program Peningkatan Investasi dan Realisasi Investasi

Program Peningkatan Investasi dan Realisasi Investasi mencakup kegiatan sebagai berikut:

1. Memfasilitasi Data Koordinasi Kerjasama di Bidang Investasi;
2. Fasilitasi Kerjasama Strategis antara Pelaku Usaha Besar dengan UMKM;
3. Rapat Koordinasi Dunia Usaha;
4. Penyusunan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM).

5.1.11. Program Pengendalian dan Evaluasi Investasi

Program Pengendalian dan Evaluasi Investasi mencakup kegiatan sebagai berikut:

1. Pemantauan, Pembinaan dan Pengawasan Penanaman Modal;
2. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan Penanaman Modal;
3. Konsolidasi Perencanaan dan Pelaksanaan Penanaman Modal;
4. Pemutakhiran Data dan Informasi Penanaman Modal;
5. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah CSR (*Corporate Social Responsibility*).

5.1.12. Program Penyiapan Potensi Sumber Daya Sarana dan Prasarana

Program Penyiapan Potensi Sumber Daya Sarana dan Prasarana mencakup kegiatan sebagai berikut:

1. Kajian Potensi Sumber Daya Investasi Daerah;
2. Kajian Kebijakan Penanaman Modal di Kabupaten Sintang;
3. Pembuatan Profil Investasi Kawasan KLUTAP (Kelam, Luit dan Rentap);
4. Pembuatan Profil Investasi Kerajinan Kabupaten Sintang (Tenun, Anyaman dan Rotan);
5. Kajian Regulasi dan Insentif Mendorong Percepatan Penanaman Modal di Kabupaten Sintang.

5.2. Matriks Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif

Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif untuk program dan kegiatan pada Renstra DPMPTSP Kabupaten Sintang Tahun 2017-2021 dapat dilihat pada Tabel 5.1. yang termuat dalam lampiran dokumen Renstra ini.

BAB VI**INDIKATOR KINERJA DPMPTSP KABUPATEN SINTANG
YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD**

Penetapan Indikator Kinerja SKPD bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran SKPD dari sisi keberhasilan penyelenggaraan program dan kegiatan. Hal ini ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator *outcome* program setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode Rencana Strategis SKPD dapat dicapai. Penetapan indikator kinerja pada saat merencanakan kinerja akan lebih meningkatkan kualitas perencanaan dengan menghindari penetapan-penetapan sasaran yang sulit untuk diukur dan dibuktikan secara obyektif keberhasilannya.

Secara rinci Indikator Kinerja DPMPTSP Kabupaten Sintang Tahun 2017-2021 yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Sintang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 6.1.
Indikator Kinerja DPMPTSP Kabupaten Sintang yang
Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No.	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(10)
1.	Jumlah penambahan investor berskala nasional	216	10	12	15	17	20	290
2.	Persentase pertumbuhan realisasi investasi berskala nasional	8,39 Triliyun	10%	12%	15%	17%	20%	16,70 Triliyun
3.	Nilai hasil Survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan publik	77	80	85	87	89	91	91
4.	Predikat SAKIP Dinas	C	C	CC	CC	B	BB	BB

BAB VII

PENUTUP

Renstra DPMPTSP Kabupaten Sintang Tahun 2017-2021 adalah dokumen perencanaan yang memuat Tujuan, Sasaran, Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan DPMPTSP Kabupaten Sintang Tahun 2017-2021 yang disusun mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sintang Tahun 2016-2021 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas. Renstra adalah panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi DPMPTSP Kabupaten Sintang untuk kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan. Keberhasilan pelaksanaan Renstra sangat ditentukan oleh kesiapan kelembagaan, ketatalaksanaan, SDM dan sumber pendanaannya serta komitmen pimpinan dan seluruh staf DPMPTSP Kabupaten Sintang.

Untuk menjamin keberhasilan pelaksanaannya, setiap tahun akan dilakukan evaluasi terhadap Renstra. Apabila diperlukan, dapat dilakukan perubahan/revisi muatan Renstra termasuk indikator-indikator kerjanya yang dilaksanakan sesuai dengan mekanisme yang berlaku dengan tetap mengacu kepada RPJMD Kabupaten Sintang Tahun 2016-2021.

Sehubungan dengan hal-hal tersebut maka perlu diperhatikan kaidah pelaksanaan berikut ini:

1. DPMPTSP Kabupaten Sintang berkewajiban untuk mengimplementasikan pencapaian tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan yang telah dirumuskan dalam Renstra;
2. Renstra menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja setiap tahunnya dalam periode tersebut, dengan memperhatikan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Sintang untuk tahun yang sama;
3. Penguatan peran *stakeholder* perlu dilakukan untuk mendukung pelaksanaan Renstra dan Rencana Kerja. Penguatan Peran *Stakeholder* ini antara lain dapat dilakukan melalui proses sosialisasi, baik kepada

masyarakat luas maupun perusahaan-perusahaan serta seluruh komponen aparat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang;

4. Renstraini juga digunakan sebagai dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan dan lima tahunan DPMPTSP Kabupaten Sintang. Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan perlu dilakukan agar pelaksanaan Renstra DPMPTSP Kabupaten Sintang dapat berjalan dengan efektif sehingga target kinerja yang diinginkan dalam menunjang pencapaian Visi Pembangunan Kabupaten Sintang “TERWUJUDNYA MASYARAKAT KABUPATEN SINTANG YANG CERDAS, SEHAT, MAJU, RELIGIUS DAN SEJAHTERA DIDUKUNG PENERAPAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK DAN BERSIH PADA TAHUN 2021” dapat tercapai.

Renstra ini diharapkan mampu memberikan gambaran tentang garis besar rencana yang akan dilaksanakan oleh DPMPTSP Kabupaten Sintang dalam periode 5 (lima) tahun ke depan serta upaya-upaya yang dilakukan untuk mewujudkan perencanaan tersebut.

Sintang, Januari 2017

Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Sintang,



SUDIYANTO, SH

Pembina Utama Muda
NIP. 19610610 199003 1 011

TABEL 5.1
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SINTANG TAHUN 2017-2021

(1)	(2)	(3)	(4)			(5)	(6)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2016)										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD		(22)	(23)		
								2017		2018		2019		2020		2021							
								target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp						
Mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas dan akuntabel	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas	Predikat SAKIP Dinas	20	23	01	01	1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		951.830.846		1.070.771.931		1.219.602.207		1.338.426.410		1.472.269.051		6.052.900.444			
								Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya jasa surat menyurat yang dapat menunjang pelayanan administrasi perkantoran	1.125.000 (78,94%)	2.500.000	2.750.000	3.025.000	3.327.500	3.660.250	3.660.250	3.660.250	3.660.250	3.660.250	3.660.250	15.262.750	DPMPTSP	Kec. Sintang
								Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang dapat menunjang pelayanan administrasi perkantoran	62.378.606 (95,08%)	75.600.000	83.160.000	91.476.000	100.623.600	110.685.960	110.685.960	110.685.960	110.685.960	110.685.960	110.685.960	461.545.560	DPMPTSP	Kec. Sintang
								Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Terlaksananya pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional kantor yang dapat menunjang pelayanan administrasi perkantoran	1.464.900 (53,26%)	4.840.000	5.324.000	5.856.400	6.442.040	7.086.244	7.086.244	7.086.244	7.086.244	7.086.244	7.086.244	29.548.684	DPMPTSP	Kec. Sintang
								Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tersedianya jasa kebersihan kantor yang dapat menunjang pelayanan administrasi perkantoran	26.129.707 (99,96%)	35.663.686	39.230.055	43.153.060	47.468.366	52.215.203	52.215.203	52.215.203	52.215.203	52.215.203	52.215.203	217.730.369	DPMPTSP	Kec. Sintang
								Penyediaan ATK	Tersedianya Alat Tulis Kantor yang dapat menunjang pelayanan administrasi perkantoran	19.298.613 (99,99%)	28.765.010	31.641.511	34.805.662	38.286.228	42.114.851	42.114.851	42.114.851	42.114.851	42.114.851	42.114.851	175.613.263	DPMPTSP	Kec. Sintang
								Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan yang dapat menunjang pelayanan administrasi perkantoran	13.077.670 (99,99%)	25.917.500	28.509.250	31.360.175	34.286.228	38.286.228	38.286.228	38.286.228	38.286.228	38.286.228	38.286.228	151.643.293	DPMPTSP	Kec. Sintang
								Penyediaan komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang dapat menunjang pelayanan administrasi perkantoran	8.772.300 (99,48%)	7.772.750	8.550.025	9.405.028	10.345.530	11.380.083	11.380.083	11.380.083	11.380.083	11.380.083	11.380.083	47.453.416	DPMPTSP	Kec. Sintang
								Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang dapat menunjang pelayanan administrasi perkantoran	4.880.000 (88,40%)	5.100.000	5.610.000	6.171.000	6.788.100	7.466.910	7.466.910	7.466.910	7.466.910	7.466.910	7.466.910	31.136.010	DPMPTSP	Kec. Sintang
								Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya makanan dan minuman yang dapat menunjang pelayanan administrasi perkantoran	13.809.200 (99,95%)	23.073.600	25.380.960	27.919.056	30.710.962	33.782.058	33.782.058	33.782.058	33.782.058	33.782.058	33.782.058	140.866.635	DPMPTSP	Kec. Sintang
								Rapat-Rapat koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah yang dapat menunjang pelayanan administrasi perkantoran	349.426.420 (99,99%)	380.460.000	418.506.000	476.234.833	523.858.316	576.244.148	576.244.148	576.244.148	576.244.148	576.244.148	2.375.303.297	DPMPTSP	Pontian ak dan jakarta	
								Penyediaan Tenaga Administrasi dan Teknis Perkantoran	Tersedianya jasa pendukung Administrasi Perkantoran yang dapat menunjang pelayanan administrasi perkantoran	61.020.000 (98,73%)	174.498.000	191.947.800	211.142.580	232.256.838	255.482.522	255.482.522	255.482.522	255.482.522	255.482.522	1.065.327.740	DPMPTSP	Kec. Sintang	
								Kegiatan Hari-Hari Besar Nasional	Terlaksananya peringatan hari besar nasional yang dapat menunjang pelayanan administrasi perkantoran	25.458.830 (100%)	10.220.000	35.000.000	38.500.000	42.350.000	46.585.000	46.585.000	46.585.000	46.585.000	46.585.000	172.655.000	DPMPTSP	Kec. Sintang	
								Pameran Pembangunan Kabupaten Sintang	Terlaksananya kegiatan pameran pembangunan kabupaten sintang yang dapat menunjang pelayanan administrasi perkantoran	100%	38.148.500	41.963.350	46.159.685	50.775.654	55.853.219	55.853.219	55.853.219	55.853.219	55.853.219	232.900.407	DPMPTSP	Kec. Sintang	

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2016)	Data Capaian										Unit Kerja SKPD Penanggung jawab	Lokasi		
							2017		2018		2019		2020		2021				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD	
							target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			target	Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
			20 23 01 36 13	Pembinaan ke Dalam Daerah	Terlaksananya Pembinaan Pelayanan Publik yang dapat menunjang pelayanan administrasi perkantoran	120.700.000 (100 %)	100 Kali	106.715.000	110 Kali	117.386.500	120 Kali	155.000.000	130 Kali	170.500.000	140 Kali	187.550.000	691 Kali	737.151.500	DPMPTSP	Kec. Sintang
				Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Operasional dan Keamanan Perkantoran	Tersedianya jasa pendukung Operasional dan Keamanan perkantoran yang dapat menunjang pelayanan administrasi perkantoran		1 Orang	16.309.800	1 Orang	17.940.780	1 Orang	19.734.858	1 Orang	21.708.344	2 Orang	23.879.178	6 Orang	99.572.960	DPMPTSP	Kec. Sintang
			20 23 01 47 14	Penyediaan Bahan Bakar Minyak (BBM) dan Gas	Tersedianya BBM dan Gas Kendaraan yang dapat menunjang pelayanan administrasi perkantoran	13.200.000 (100 %)	1573 Liter	16.247.000	1730 Liter	17.871.700	1903 Liter	19.658.870	2093 Liter	21.624.757	2302 Liter	23.787.233	11031 Liter	99.189.560	DPMPTSP	Kec. Sintang
			23 20 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				566.020.000		425.272.000		481.499.200		341.072.220		630.479.442		2.444.342.862		
			23 20 02 03 1	Pembangunan Gudang Arsip	Tersedianya gudang arsip yang dapat menunjang peningkatan sarana dan prasarana aparatur		1 Unit	135.000.000									1 Unit	135.000.000	DPMPTSP	Kec. Sintang
			23 20 02 03 2	Pembangunan Menara/Tower Air	Tersedianya menara/tower air yang dapat menunjang peningkatan sarana dan prasarana aparatur		1 Unit	50.000.000									1 Unit	50.000.000	DPMPTSP	Kec. Sintang
			23 20 02 03 3	Pembangunan Sarana Balih	Tersedianya sarana balih yang dapat menunjang peningkatan sarana dan prasarana aparatur				1 Paket	75.000.000							1 Paket	75.000.000	DPMPTSP	Kec. Sintang
			23 20 02 03 4	Pembangunan Tempat Parkir	Tersedianya tempat parkir representatif yang dapat menunjang peningkatan sarana dan prasarana aparatur				1 Paket	125.000.000							1 Paket	125.000.000	DPMPTSP	Kec. Sintang
			23 20 02 03 5	Pembangunan Tempat Ibadah (Musholla)	Tersedianya tempat ibadah (musholla) yang dapat menunjang peningkatan sarana dan prasarana aparatur					1 Unit	180.000.000						1 Unit	180.000.000	DPMPTSP	Kec. Sintang
			23 20 02 05 6	Pengadaan Kendaraan Dinas/operasional Roda 4 (Empat)	Tersedianya kendaraan dinas roda 4 (empat) yang dapat menunjang peningkatan sarana dan prasarana aparatur								1 Unit	350.000.000	2 Unit	350.000.000	2 Unit	350.000.000	DPMPTSP	Kec. Sintang
			23 20 02 05 7	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Roda 2 (Dua)	Tersedianya kendaraan dinas roda 2 (dua) yang dapat menunjang peningkatan sarana dan prasarana aparatur		1 Unit	29.000.000	3 Unit	66.000.000			2 Unit	60.000.000	2 Unit	50.000.000	10 Unit	205.000.000	DPMPTSP	Kec. Sintang
			23 20 02 09 8	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Tersedianya peralatan gedung kantor yang dapat menunjang peningkatan sarana dan prasarana aparatur	28.927.000 (89,71 %)			1 Set	20.000.000	5 Unit	28.000.000					1 Set	48.000.000	DPMPTSP	Kec. Sintang
			23 20 02 10 9	Pengadaan Mebeleur	Tersedianya mebeleur yang dapat menunjang peningkatan sarana dan prasarana aparatur	104.711.896 (98,16 %)	2 Jenis	12.000.000	4 Jenis	40.000.000	3 Jenis	36.000.000	4 Jenis	44.000.000			13 Jenis	132.000.000	DPMPTSP	Kec. Sintang
			23 20 02 10	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Tersedianya perlengkapan gedung kantor yang dapat menunjang peningkatan sarana dan prasarana aparatur		1 Set	7.500.000	2 Set	15.000.000	4 Set	30.000.000	2 Set	15.000.000			9 Set	67.500.000	DPMPTSP	Kec. Sintang
			23 20 02 15 11	Renovasi Ruang Kepala Badan	Terenovasinya ruang kepala badan yang dapat menunjang peningkatan sarana dan prasarana aparatur						1 Unit	100.000.000					1 Unit	100.000.000	DPMPTSP	Kec. Sintang
			23 20 02 15 12	Renovasi Ruang Back Office Pelayanan	Terenovasinya ruang back office pelayanan yang dapat menunjang peningkatan sarana dan prasarana aparatur							1 Unit	120.000.000				1 Unit	120.000.000	DPMPTSP	Kec. Sintang
			23 20 02 15 13	Penataan Taman dan Papan Nama Kantor	Tertatanya taman dan papan nama kantor yang dapat menunjang peningkatan sarana dan prasarana aparatur								1 Paket	80.161.500	1 Paket	80.161.500	1 Paket	80.161.500	DPMPTSP	Kec. Sintang
			23 20 02 22 14	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Terpeliharanya gedung kantor yang dapat menunjang peningkatan sarana dan prasarana aparatur				1 Paket	20.000.000			1 Paket	30.000.000			2 Paket	50.000.000	DPMPTSP	Kec. Sintang
			23 20 02 24 15	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional yang dapat menunjang peningkatan sarana dan prasarana aparatur	11.318.000 (99,89 %)	10 Unit	22.620.000	11 Unit	24.882.000	14 Unit	27.370.200	14 Unit	30.107.220	16 Unit	33.117.942	73 Unit	138.097.362	DPMPTSP	Kec. Sintang

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2016)	2017-2021										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD	Unit Kerja SKPD Penanggung jawab	Lokasi	
							2017		2018		2019		2020		2021					
							target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
			23 20 02 26 16	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perengkapan Gedung Kantor	Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor yang dapat menunjang peningkatan sarana dan prasarana aparatur	10.480.000 (99,80 %)	24 Unit	15.000.000	24 Unit	16.500.000	24 Unit	18.150.000	24 Unit	19.965.000	24 Unit	28.000.000	120 Unit	97.615.000	DPMPTSP	Kec. Sintang
			23 20 02 56 17	Pengadaan Perangkat Komputer dan Printer	Tersedianya perangkat komputer dan printer yang dapat menunjang peningkatan sarana dan prasarana aparatur	77.500.000 (97,09 %)	6 Unit	35.000.000	6 Unit	12.000.000	8 Unit	50.000.000		10 Unit	65.000.000	30 Unit	162.000.000	DPMPTSP	Kec. Sintang	
			23 20 02 18	Pengadaan Sistem Pelayanan Terpadu dan Website Kantor	Tersedianya Sistem Pelayanan Terpadu dan Website Kantor yang dapat menunjang peningkatan sarana dan prasarana aparatur		2 Paket	250.000.000								2 Paket	250.000.000	DPMPTSP	Kec. Sintang	
			23 20 02 58 19	Pemeliharaan Rutin Perangkat Komputer dan Printer	Terpeliharanya perangkat komputer dan printer yang dapat menunjang peningkatan sarana dan prasarana aparatur	10.935.000 (91,12 %)	36 Unit	9.900.000	36 Unit	10.890.000	36 Unit	11.979.000	36 Unit	22.000.000	36 Unit	24.200.000	216 Unit	78.969.000	DPMPTSP	Kec. Sintang
			20 23 03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur				31.500.000		79.650.000		38.115.000		105.000.000		49.500.000		303.765.000		
			20 23 03 02 1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perengkapannya	Tersedianya pakaian dinas beserta perlengkapannya yang dapat meningkatkan disiplin aparatur	27.150.000 (100 %)	46 Stel	31.500.000	50 Stel	34.650.000	50 Stel	38.115.000	56 Stel	45.000.000	56 Stel	49.500.000	304 Stel	198.765.000	DPMPTSP	Kec. Sintang
			20 23 03 02 3	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu (Batik)	Tersedianya pakaian khusus dan hari-hari tertentu (batik) yang dapat meningkatkan disiplin aparatur				45 Helai	15.000.000			50 Stel	25.000.000		95 Helai/Stel	40.000.000	DPMPTSP	Kec. Sintang	
			20 23 03 05 2	Pengadaan Pakaian Pelayanan	Tersedianya pakaian pelayanan yang dapat meningkatkan disiplin aparatur				45 Stel	30.000.000			50 Stel	35.000.000		135 Stel	65.000.000	DPMPTSP	Kec. Sintang	
			20 23 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur				280.215.608		308.237.169		339.060.886		372.966.974		410.263.672		1.710.744.308		
			20 23 05 01 1	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Terlaksananya pendidikan dan pelatihan formal yang dapat meningkatkan kapasitas sumber daya aparatur	145.848.250 (95,73 %)	10 Kali	142.883.204	11 Kali	157.171.524	11 Kali	172.888.677	12 Kali	190.177.545	12 Kali	209.195.299	65 Kali	872.316.249	DPMPTSP	Dalam dan Luar Provinsi
			20 23 05 47 2	Bimtek Petugas Pelayanan di Kecamatan/Kelurahan dan Desa di Kabupaten Sintang	Terlaksananya bimtek petugas pelayanan di kecamatan/kelurahan dan desa yang dapat meningkatkan kapasitas sumber daya aparatur	50.277.490 (100 %)	100%	137.332.404	100%	151.065.644	100%	166.172.209	100%	182.789.430	100%	201.068.373	100%	838.428.060	DPMPTSP	Kec. Sintang
			20 23 06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan dan Capaian Kinerja Keuangan				30.418.600		33.460.460		36.806.506		40.487.157		44.535.872		185.708.595		
				Penyusunan Perencanaan Anggaran SKPD	Tersusunnya perencanaan anggaran SKPD yang dapat menunjang peningkatan pengembangan sistem pelaporan dan capaian kinerja keuangan		1 Dokumen	8.752.000	1 Dokumen	9.627.200	1 Dokumen	10.589.920	1 Dokumen	11.648.912	1 Dokumen	12.813.803	5 Dokumen	53.431.835	DPMPTSP	Kec. Sintang
			20 23 06 02 1	Penyusunan Pelaporan Semesteran Realisasi Anggaran	Tersedianya laporan semesteran realisasi anggaran yang dapat menunjang peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	4.240.685 (100 %)	1 Dokumen	5.674.000	1 Dokumen	6.241.400	1 Dokumen	6.865.540	1 Dokumen	7.552.094	1 Dokumen	8.307.303	6 Dokumen	34.640.337	DPMPTSP	Kec. Sintang
			20 23 06 04 2	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Tersedianya laporan keuangan akhir tahun yang dapat menunjang peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	3.445.491 (100 %)	1 Dokumen	6.984.400	1 Dokumen	7.682.840	1 Dokumen	8.451.124	1 Dokumen	9.296.236	1 Dokumen	10.225.860	6 Dokumen	42.640.460	DPMPTSP	Kec. Sintang
				Penatausahaan Dokumen Pertanggungjawaban Keuangan SKPD	Terlaksananya penatausahaan dokumen pertanggungjawaban keuangan SKPD yang dapat menunjang peningkatan pengembangan sistem pelaporan dan capaian kinerja keuangan		1 Dokumen	6.367.200	1 Dokumen	7.003.920	1 Dokumen	7.704.312	1 Dokumen	8.474.743	1 Dokumen	9.322.218	5 Dokumen	38.872.393	DPMPTSP	Kec. Sintang

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2016)	2017-2021										Unit Kerja SKPD Penanggung jawab	Lokasi			
							2017		2018		2019		2020		2021				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD		
							target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	
			20 23 06 06 3	Penyusunan LAKIP	Tersedianya LAKIP yang dapat menunjang peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	3.204.769 (99,99 %)	1 Dokumen	5.283.000	1 Dokumen	5.811.300	1 Dokumen	6.392.430	1 Dokumen	7.031.673	1 Dokumen	7.734.840	6 Dokumen	32.253.243	DPMPTSP	Kec. Sintang	
			20 23 06 16 4	Penyusunan Renstra	Tersedianya Renstra yang dapat menunjang peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	3.772.719 (99,99 %)	1 Dokumen	6.110.000	1 Dokumen	6.721.000	1 Dokumen	7.393.100	1 Dokumen	8.132.410	1 Dokumen	8.945.651	6 Dokumen	37.302.161	DPMPTSP	Kec. Sintang	
				Publikasi Kinerja SKPD	Terlaksananya publikasi kinerja SKPD yang dapat menunjang peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan		1 Dokumen	20.000.000	1 Dokumen	22.000.000	1 Dokumen	24.200.000	1 Dokumen	26.620.000	1 Dokumen	29.282.000	5 Dokumen	122.102.000	DPMPTSP	Kec. Sintang	
				Monitoring dan Evaluasi Keuangan SKPD	Terlaksananya monitoring dan evaluasi keuangan SKPD yang dapat menunjang peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan		1 Dokumen	7.772.000	1 Dokumen	8.549.200	1 Dokumen	9.404.120	1 Dokumen	10.344.532	1 Dokumen	11.378.985	5 Dokumen	47.448.837	DPMPTSP	Kec. Sintang	
			20 23 07	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik				425.000.000		492.500.000		587.500.000		646.250.000		710.875.000		2.862.125.000			
			20 23 07 02 1	Peningkatan Kualitas Pelayanan Perijinan Tertentu	Meningkatnya kualitas pelayanan perijinan tertentu yang dapat menunjang peningkatan kualitas pelayanan publik	253.674.445 (99,94 %)	100%	210.000.000	100%	210.000.000	100%	231.000.000	100%	254.100.000	100%	279.510.000	100%	1.184.610.000	DPMPTSP	Kab. Sintang	
			20 23 07 09 2	Peningkatan Kualitas Pelayanan Perijinan Jasa Usaha	Meningkatnya kualitas pelayanan perijinan jasa usaha yang dapat menunjang peningkatan kualitas pelayanan publik	180.306.131 (99,83 %)	100%	215.000.000	100%	215.000.000	100%	236.500.000	100%	260.150.000	100%	286.165.000	100%	1.212.815.000	DPMPTSP	Kab. Sintang	
			20 23 07 10 3	Pelayanan Perijinan di Kecamatan	Terlaksananya pelayanan perijinan di kecamatan yang dapat menunjang peningkatan kualitas pelayanan publik				100%	67.500.000	100%	120.000.000	100%	132.000.000	100%	145.200.000	100%	464.700.000	DPMPTSP	Kab. Sintang	
			20 23 24	Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan dan Informasi Pelayanan Publik				167.359.600		240.095.560		264.105.116		290.515.628		319.567.190		1.281.643.094			
			20 23 24 04 1	Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Tersusunnya hasil survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) yang dapat menunjang pengintensifan penanganan pengaduan dan informasi pelayanan publik	86.771.257 (99,56 %)	100%	70.662.050	100%	78.230.555	100%	86.053.611	100%	94.658.972	100%	104.124.869	100%	433.730.056	DPMPTSP	Kab. Sintang	
			20 23 24 09 2	Penyebarluasan Informasi Pelayanan Perijinan	Tersebar luasnya informasi pelayanan perijinan yang dapat menunjang pengintensifan penanganan pengaduan dan informasi pelayanan publik	79.311.200 (99,11 %)	100%	45.800.000	100%	90.877.500	100%	99.965.250	100%	109.961.775	100%	120.957.953	100%	467.562.478	DPMPTSP	Kab. Sintang	
			20 23 24 10 3	Penyusunan Data dan Pelaporan Pelayanan Perijinan	Tersusunnya database pelayanan perijinan yang dapat menunjang pengintensifan penanganan pengaduan dan informasi pelayanan publik	154.465.065 (99,60 %)	100%	50.897.550	100%	70.987.505	100%	78.086.256	100%	85.894.881	100%	94.484.369	100%	380.350.561	DPMPTSP	Kab. Sintang	
			20 23 26	Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan				251.411.400		248.539.200		273.393.120		300.732.432		330.805.675		1.404.881.827			
			20 23 26 35 1	Penyusunan dan Sosialisasi Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Perijinan	Terlaksananya penyusunan dan sosialisasi SOP Pelayanan Perijinan yang dapat menunjang penataan peraturan perundang-undangan	83.051.795 (98,07 %)	100%	75.254.400	100%	90.776.500	100%	99.854.150	100%	109.839.565	100%	120.823.522	100%	496.548.137	DPMPTSP	Kab. Sintang	
			20 23 26 45 2	Penetapan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD)	Terlaksananya penetapan SKRD yang dapat menunjang penataan peraturan perundang-undangan	51.437.310 (94,86 %)	100%	50.874.000	100%	65.951.400	100%	72.546.540	100%	79.801.194	100%	87.781.313	100%	356.954.447	DPMPTSP	Kab. Sintang	
			20 23 26 46 3	Monitoring dan Evaluasi Pelayanan Perijinan	Triaksananya monitoring dan evaluasi Pelayanan Perijinan yang dapat menunjang penataan peraturan perundang-undangan	124.397.200 (99,80 %)	100%	65.283.000	100%	91.811.300	100%	100.992.430	100%	111.091.673	100%	122.200.840	100%	491.379.243	DPMPTSP	Kab. Sintang	

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode				Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2016)	2017-2021										Unit Kerja SKPD Penanggung jawab	Lokasi				
										2017		2018		2019		2020		2021				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD			
										target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)				(5)	(6)	(7)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)		
			20	23	26	4	Penyusunan Peraturan Bupati Tentang Penetapan Indeks Gangguan dan Indeks Lokasi Perijinan	Tersusunnya Perbup tentang Penetapan Indeks Gangguan dan Indeks Lokasi Perijinan yang dapat menunjang penataan peraturan perundang-undangan		100%	60.000.000										100%	60.000.000	DPMPTSP	Kab. Sintang	
Mewujudkan penanaman modal yang kondusif dan menarik dalam rangka mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Sintang	Meningkatnya jumlah investor berskala nasional (PMA/PMDN)	Jumlah investor berskala nasional	16 23 15				Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi				880.000.000		465.000.000		873.000.000		838.000.000		704.500.000		3.760.500.000				
			16	23	15	02	1	Inventarisasi Data Potensi Investasi di Kabupaten Sintang	Terselenggaranya inventarisasi data potensi investasi di Kabupaten Sintang yang dapat menunjang peningkatan program peningkatan promosi dan kerjasama investasi	197.337.195 (99,52 %)	100%	130.000.000				100%	143.000.000			100%	273.000.000	DPMPTSP	Kab. Sintang		
			16	23	15	09	2	Peningkatan Kualitas SDM Guna Peningkatan Pelayanan Investasi	Terselenggaranya kegiatan peningkatan kualitas SDM guna peningkatan pelayanan investasi yang dapat menunjang peningkatan program peningkatan promosi dan kerjasama investasi	225.525.601 (99,54 %)						100%	160.000.000				160.000.000	DPMPTSP	Kec. Sintang		
			16	23	15	10	3	Penyelenggaraan Pameran Investasi/Gelar Potensi Investasi Daerah	Terselenggaranya pameran investasi/gelar potensi investasi daerah yang dapat menunjang peningkatan program peningkatan promosi dan kerjasama investasi	715.600.840 (99,94 %)	100%	350.000.000	100%	350.000.000	100%	450.000.000	100%	495.000.000	100%	544.500.000	100%	2.189.500.000	DPMPTSP	Dalam dan Luar Provinsi	
			16	23	15	17	4	Forum Investasi Regional	Terselenggaranya forum investasi regional yang dapat menunjang peningkatan program peningkatan promosi dan kerjasama investasi			120.000.000										100%	120.000.000	DPMPTSP	Luar Provinsi
			16	23	15	17	5	Forum Investasi Internasional	Terselenggaranya forum investasi internasional yang dapat menunjang peningkatan program peningkatan promosi dan kerjasama investasi							100%	200.000.000				100%	200.000.000	DPMPTSP	Luar Negeri	
			16	23	15		6	Pembuatan Bahan-Bahan Promosi Daerah	Tersedianya bahan-bahan promosi daerah yang dapat menunjang peningkatan program peningkatan promosi dan kerjasama investasi			100%	115.000.000									100%	115.000.000	DPMPTSP	Kab. Sintang
			16	23	15		7	Pembuatan Materi Promosi Investasi Kabupaten Sintang	Tersedianya materi promosi investasi Kabupaten Sintang yang dapat menunjang peningkatan program peningkatan promosi dan kerjasama investasi		100%	280.000.000			100%	308.000.000						100%	588.000.000	DPMPTSP	Kab. Sintang
			16	23	15		8	Kemitraan Dunia Usaha	Terselenggaranya kemitraan dunia usaha yang dapat menunjang peningkatan program peningkatan promosi dan kerjasama investasi						100%	115.000.000						100%	115.000.000	DPMPTSP	Kec. Sintang
						16	23	16	Program Peningkatan Investasi dan Realisasi Investasi			250.680.496		191.739.846		121.823.400		371.645.158		408.809.674		1.344.698.574			
Meningkatnya realisasi investasi berskala nasional (PMA/PMDN)	Persentase pertumbuhan realisasi investasi	16	23	16	02	1	Memfasilitasi dan Koordinasi Kerjasama di Bidang Investasi	Terselenggaranya fasilitasi dan koordinasi kerjasama di bidang investasi yang dapat menunjang peningkatan program peningkatan promosi dan kerjasama investasi	179.845.840 (99,72 %)		100%	80.991.300			100%	120.000.000	100%	132.000.000	100%	332.991.300	DPMPTSP	Kab. Sintang			
		16	23	16	02	2	Fasilitasi Kerjasama Strategis antara Pelaku Usaha Besar dengan UMKM	Terselenggaranya fasilitasi kerjasama strategis antara pelaku usaha besar dengan UMKM yang dapat menunjang peningkatan program peningkatan promosi dan kerjasama investasi				150.000.000							100%	150.000.000	DPMPTSP	Kec. Sintang			

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2016)	2017-2021										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD	Unit Kerja SKPD Penanggung jawab	Lokasi	
							2017		2018		2019		2020		2021					
							target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
			16.23.16.02.3	Rapat Koordinasi Dunia Usaha	Terseleenggaranya rapat koordinasi dunia usaha dapat menunjang peningkatan program peningkatan promosi dan kerjasama investasi								100%	117.639.418	100%	129.403.360	100%	247.042.778	DPMPTSP	Kec. Sintang
			16.23.16.10.4	Penyusunan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM)	Tersusunnya laporan kegiatan penanaman modal yang dapat menunjang peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi	86.304.092 (99,42 %)	100%	100.680.496	100%	110.748.546	100%	121.823.400	100%	134.005.740	100%	147.406.314	100%	614.664.496	DPMPTSP	Kab. Sintang
			16.23.17	Program Pengendalian dan Evaluasi Investasi				355.000.000		385.000.000		408.500.000		284.350.000		472.785.000		1.905.635.000		
			16.23.17.03.1	Pemantauan, Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Tersusunnya laporan hasil pemantauan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal yang dapat menunjang pengendalian dan evaluasi investasi	136.321.810 (99,42 %)	100%	150.000.000	100%	115.000.000	100%	126.500.000	100%	139.150.000	100%	153.065.000	100%	683.715.000	DPMPTSP	Kab. Sintang
			16.23.17.11.2	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan Penanaman Modal	Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan Penanaman Modal yang dapat menunjang pengendalian dan evaluasi investasi	154.176.066 (99,95 %)	100%	120.000.000	100%	120.000.000	100%	132.000.000	100%	145.200.000	100%	159.720.000	100%	676.920.000	DPMPTSP	Kab. Sintang
			16.23.17.3	Konsolidasi Perencanaan dan Pelaksanaan Penanaman Modal	Terlaksananya Konsolidasi Perencanaan dan Pelaksanaan Penanaman Modal yang dapat menunjang pengendalian dan evaluasi investasi		100%	85.000.000						100%	160.000.000	100%	245.000.000	DPMPTSP	Kec. Sintang	
			16.23.17.4	Pemutakhiran Data dan Informasi Penanaman Modal	Terlaksananya Pemutakhiran Data dan Informasi Penanaman Modal yang dapat menunjang pengendalian dan evaluasi investasi					100%	150.000.000					100%	150.000.000	DPMPTSP	Kab. Sintang	
			16.23.17.5	Penyusunan Raperda CSR (Corporate Social Responsibility)	Tersusunnya Raperda CSR yang dapat menunjang peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi				100%	150.000.000						100%	150.000.000	DPMPTSP	Kec. Sintang	
				Sosialisasi Peraturan Bupati nomor 54 Tahun 2016 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan	Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Bupati nomor 54 Tahun 2016 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan		100%	160.360.200		100%	176.396.220					100%	336.756.420	DPMPTSP	Kec. Sintang	
			16.23.18	Program Penyiapan Potensi Sumber Daya Sarana dan Prasarana				127.059.700		232.829.685		135.000.000		120.000.000				614.889.385		
			16.23.18.01.1	Kajian Potensi Sumber Daya Investasi Daerah	Tersusunnya kajian potensi sumber daya investasi daerah yang dapat menunjang penyiapan potensi sumber daya sarana dan prasarana penanaman modal	212.931.900 (99,87 %)	100%	127.059.700								100%	127.059.700	DPMPTSP	Kab. Sintang	
			16.23.18.2	Kajian Kebijakan Penanaman Modal di Kabupaten Sintang	Tersusunnya kajian kebijakan penanaman modal di Kabupaten Sintang yang dapat menunjang penyiapan potensi sumber daya sarana dan prasarana penanaman modal				100%	135.000.000						100%	135.000.000	DPMPTSP	Kab. Sintang	
			16.23.18.3	Pembuatan Profil Investasi Kawasan KLUTAP (Kelam, Luit dan Renyap)	Tersusunnya profil investasi kawasan KLUTAP yang dapat menunjang penyiapan potensi sumber daya sarana dan prasarana penanaman modal					100%	135.000.000					100%	135.000.000	DPMPTSP	Kab. Sintang	
			16.23.18.4	Pembuatan Profil Investasi Kerajinan Kabupaten Sintang (Tenun, Anyaman dan Rotan)	Tersusunnya Profil Investasi Kerajinan Kabupaten Sintang yang dapat menunjang penyiapan potensi sumber daya sarana dan prasarana penanaman modal								120.000.000			100%	120.000.000	DPMPTSP	Kab. Sintang	

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2016)	2017		2018		2019		2020		2021		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD		Unit Kerja SKPD Penanggung jawab	Lokasi
							target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
							(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)		
			16 23 18	5	Kajian Regulasi dan Insentif Mendorong Percepatan Penanaman Modal di Kabupaten Sintang	Tersusunnya kajian regulasi dan insentif mendorong percepatan penanaman modal di Kabupaten Sintang yang dapat menunjang penyiapan potensi sumber daya sarana dan prasarana penanaman modal			100%	97.829.685							100%	97.829.685	DFMPTSP	Kab. Sintang
TOTAL								4.316.496.250		4.173.095.850		4.778.405.435		5.049.445.978		5.554.390.576		23.871.834.089		